



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,  
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Juli 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Cerekang, No. 4, RT 4 RW 2, Kel.  
Penggoli, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga, Kabupaten Luwu, (Kasubag  
Keuangan);

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan jenis penahanan kota, sejak 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum JERMIAS T.U RARSINA, SH. dan KORNELIS BAUNSELE, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "JERMIAS T.U. RARSINA, SH. & PARTNERS" berkantor di Jln. Bilayawwa V No. Aspol Tello, Kelurahan Panaikang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 September 2013, surat Kuasa tersebut terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 30-09-2013, No.237/PID/13/KB;-----

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi**

**tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Oktober 2016 Nomor: 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Oktober 2016 Nomor: 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Hal. 2 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.: PDS-002/R.4.13.7.3/Fd.2/09/2013 tanggal 09 September 2013 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd BIN MUH. ARSYAD selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional (yang pada Tahun 2009 disebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 821.20/46/BKD/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. NURLING dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Luwu, **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan** Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 9 (sembilan) bulan Februari Tahun 2010 (dua ribu sepuluh), tanggal 9 (sembilan) bulan Maret Tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dan tanggal 19 (sembilan belas) bulan Maret Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 (Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu), atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, secara melawan hukum, yakni membuat daftar dan/atau memasukkan orang-orang yang tidak

Hal. 3 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak sebagai penerima tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi dalam Daftar Penerima Tunjangan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Januari Sampai Dengan Desember 2009, lalu membayarkan dengan dibantu oleh orang-orang yang tidak berwenang, dan dalam pembayaran tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, kemudian membuat pertanggungjawaban atas pencairan tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNSD dan CPNSD Tahun Anggaran 2009 seolah-olah dibayarkan kepada sejumlah 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) orang guru sebesar Rp. 6.213.612.500,00 (enam milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) namun yang sebenarnya hanya dibayarkan kepada 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) orang guru yang berhak sejumlah Rp. 6.114.512.500,00 (enam milyar seratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), melanggar 1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009; 6) Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan

Hal. 4 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pendidikan Nasional; 7) Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perbuatan Terdakwatersebut telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yakni Saksi TENRI, S.Pd. , sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi NURKAEDAH, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi PARMAN KATTE, sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 99.100.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu menerima dana tunjangan tambahan penghasilan bagi Guru sebesar Rp. 7.020.225.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer ke Anggaran

Hal. 5 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme transfer ke daerah;

- Selanjutnya Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD pada tanggal 05 Januari 2010 atas permintaan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG, mengkonsep Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 36a/Dikpora/Set/II/2010 tentang Permintaan Data Guru Non Sertifikasi T.A. 2009. Selanjutnya pihak sekolah se-Kabupaten Luwu mengirim Daftar Amprah/Gaji dengan mencoret nama yang tidak berhak mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu yang diterima oleh Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH. ARSYAD selaku Kasubag Keuangan ;
- Selanjutnya Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD membuat konsep daftar nama guru yang berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi tanpa berkoordinasi dengan Saksi H. ABDULLAH, S.Pd., M.Pd BIN P LAMUSA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, dan Bab II Huruf E Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan

Hal. 6 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, sehingga dalam daftar tersebut terdapat 72 (tujuh puluh dua) orang yang tidak berhak karena berstatus guru yang telah sertifikasi atau telah berhenti menjadi guru atau pegawai negeri sipil bukan guru (staf tata usaha), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hj. NUR ALAM, No. Urut 10, KA. TU SMPN 1 Suli;
- 2) NURBAHRI, No. Urut 13, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 3) SAMSU, S.Pd., No. Urut 16, Bendahara/Peg SMPN 1 Suli;
- 4) ASMARAENI, No. Urut 19, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 5) NURHAEDA, No. Urut 23, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 6) SUKMA, S.Pd., No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;
- 7) Hj. SITTI AMINAH, No. Urut 60, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 8) SAMSI RANNUANG, No. Urut 61, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 9) MASRIAH, No. Urut 65, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 10) TENRI, S.Pd., No. Urut 156, Tidak Bertandatangan;
- 11) Drs. HARDIS, No. Urut 442, Guru Sertifikasi 2008;
- 12) SYAHLUWANGIN SIKI, No. Urut 480, Staf Tata Usaha SMPN 1 Wlrg;
- 13) KASRI, SE., No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;
- 14) SUPIARTI, S.Pd., No. Urut 628, Guru Sertifikasi 2008;
- 15) HERMAN, S.Pd. No. Urut 642, Guru Sertifikasi 2007;
- 16) Dra. SAHARIAH No. Urut 705, Guru Sertifikasi 2008;
- 17) IDA YUNUS, SE., No. Urut 711, Staf TU SMAN 1 Bupon;
- 18) ICE, No. Urut 731, Staf TU SMAN 2 Bupon;
- 19) ASHARI, No. Urut 740, Pegawai SMAN 2 Bupon;
- 20) NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, Tidak Bertandatangan;

Hal. 7 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- 21) Drs. SIPI MANGERA, No. Urut 768, Tidak Bertandatangan;
- 22) Dra. Hj. MANSENG NURDIN, No. Urut 774, Guru Sertifikasi 2009;
- 23) DEBORA RIFKA, SE., No. Urut 793, Staf TU SMAN 1 Walenrang;
- 24) Drs. SUDIRMAN, No. Urut 800, Guru Sertifikasi 2007;
- 25) FATIMAH HAMMA, No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;
- 26) HERMAN KONTA TALESAN, No. Urut 816, Staf TU SMAN 2 Wlrg;
- 27) ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, Guru Sertifikasi 2008;
- 28) NURMI, No. Urut 877, Guru Sertifikasi 2008;
- 29) MUSTADIR, S.Pd., No. Urut 1.064, Guru Sertifikasi 2008;
- 30) ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220, Guru Sertifikasi 2008;
- 31) HASNAWATI, No. Urut 1.300, Guru Sertifikasi 2008;
- 32) RAMLI ABDUL MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, Guru Sertifikasi 2009/  
Pengawas;
- 33) LENORA, M.D. PAK, No. Urut 1.421, SDN Kec. Belopa;
- 34) DAUD SONDA KURADEN, No. Urut 1.465, Pensiun Tahun 2007;
- 35) SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd, No. Urut 1.483 Tidak Bertandatangan;
- 36) IMRAN, S.Pd, No. Urut 1.514, Guru Sertifikasi 2007;
- 37) SITTI HAWANG, No. Urut 1.557, Guru Sertifikasi 2008;
- 38) MARHAENI, S.Pd. No. Urut 1.566, Guru Sertifikasi 2008;
- 39) ASMA JIPUNG, No. Urut 1.568, Guru Sertifikasi 2008;
- 40) PARMAN KATTE, No. Urut: 1758, Tidak Bertandatangan;
- 41) ESTER PALALLUNG, No. Urut 1894, Guru Sertifikasi 2008;
- 42) SAUL GAMARA, BA, No. Urut 1.955, Tidak Bertandatangan;
- 43) ANTON MANGENTANG, No. Urut: 2076, Guru Sertifikasi 2008;
- 44) SAMUEL SAMANNA, No. Urut 2.103, Guru Sertifikasi 2008;
- 45) WATI KAMARUDDIN, No. Urut 2.112, Guru Sertifikasi 2008;

Hal. 8 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) PITHER BONE, No. Urut 2.130, Guru Sertifikasi 2008;
- 47) ANDARIAS KALATIKU, No. Urut 2.223, Guru Sertifikasi 2008;
- 48) Drs. MARDIANA, No. Urut 2.226, Guru Sertifikasi 2009;
- 49) MARJANU PANCE, S.Pd, No. Urut 2.227, Guru Sertifikasi 2008;
- 50) Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229, Guru Sertifikasi 2008;
- 51) UMAR TAHANG, S.Pd. No. Urut 2.232, Penilik Pendidikan Luar Sekolah;
- 52) Drs. NIKOLAUS UPA L, No. Urut 2.237, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 53) Hj. ANDI ARHAMI A. NUHUNG, No. Urut 2.245, Guru Sertifikasi 2008;
- 54) HUDAYA, No. Urut 2.247, Pegawai UPTD Ponrang;
- 55) Hj. NURHAEDA, No. Urut 2.248, Pegawai UPTD Larompong;
- 56) NURATI, No. Urut 2.249, Pegawai UPTD Larompong;
- 57) ABD. HAMID, BA. No. Urut 2.251, Pegawai UPTD Suli;
- 58) ARBIA, No. Urut 2.252, Pegawai UPTD Ponrang;
- 59) HALIAH, No. Urut 2.255, Pegawai UPTD Larompong;
- 60) ALIMIN, A.Ma. No. Urut 2.272, Penilik;
- 61) MISNA, S.Pd., No. Urut 2.273, Penilik;
- 62) SAMAN, S.Pd., No. Urut 2.284, Pegawai MTs. Lamasi;
- 63) DEWI, No. Urut 2.289, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 64) HASNA WATI, No. Urut 2.290, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 65) HASLIA, No. Urut 2.291, Pegawai UPTD Walenrang;
- 66) SARIMUN, No. Urut 2.293, Pegawai Staf Kantor UPTD;
- 67) JUSMIN NURDIN, No. Urut 2.328, Pegawai Dikpora Kab Luwu;

Hal. 9 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68) KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330, Pensiunan Guru Feb 2009;

69) RITA NISI SAGENA, No. Urut 2.306. Tidak pernah menjadi PNS ;

70) H. MUSTAMIN BADDU, No. Urut 2.303, Guru Sertifikasi 2007 / Pensiun;

71) ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309, Guru Sertifikasi 2007;

72) HASRIANI JUFRI, S.Pd. No. Urut 60, Tidak Bertandatangan.

- Kemudian atas daftar nama yang diantaranya berisi 72 (tujuh puluh dua) orang yang tidak berhak tersebut, Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM., BIN ANDI KASENG mengusulkan Daftar Penerima Tunjangan Guru Non Sertifikasi kepada Bupati Luwu melalui Surat No: 267a/DIKPORA/Set/II/2010, tanggal 2 Februari 2010, yang selanjutnya Bupati Luwu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 51/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Januari Sampai dengan Desember 2009 yang memuat 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) nama penerima (pencairan Tahap I) yang didalamnya terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama yang tidak berhak; kemudian dibuat tambahan lagi sebanyak 25 (dua puluh lima) nama penerima yang selanjutnya disebut pencairan Tahap II, dan untuk pencairan Tahap III mengusulkan nama melalui Surat No: 702a/ DIKPORA/ Set/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) orang yang tidak berhak, yang selanjutnya Bupati Luwu Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 110/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri

Hal. 10 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Juni  
Sampai Dengan Desember 2009 ;

- Kemudian Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada ANDI AKRAB, SE, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Luwu, sehingga terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Nomor: 33 Tahun 2010, tanggal 03 Februari 2010;
- Selanjutnya dilakukan proses pencairan dana dalam 3 (tiga) tahap, yakni sebagai berikut :

**1). Tahap I (Pertama):**

Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 5/SPP-LS/DIKPORA/II/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tertanggal 8 Februari 2010 tanpa melampirkan daftar penerima tunjangan karena Penetapan Penerima Tunjangan secara resmi baru disahkan pada tanggal 16 Februari 2010 sebagaimana dalam Keputusan Bupati Luwu Nomor: 51/II/2010, sehingga tindakan tersebut tidak mengindahkan Ketentuan BAB II Huruf F angka 8, Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional;

Hal. 11 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- Dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 083/GJ tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp. 6.907.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp. 783.487.500,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp. 6.123.512.500,00 (enam milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya dana tersebut ditranfer dari rekening Kas Daerah Kabupaten Luwu Nomor 092.001.001.8 kepada rekening satuan kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Nomor: 092.002.052.0, dan selanjutnya dilakukan penarikan dengan enam lembar cek masing-masing cek secara berurutan adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan 623.512.500,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

**2) Tahap II (Kedua) :**

Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 09/SPP-LS/DIKPORA/II/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 09 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

*Hal. 12 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 126/GJ tanggal 09 Maret 2010 sebesar Rp. 68.750.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp. 8.962.500,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp. 59.787.500,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

**3) Tahap III (Ketiga) :**

Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 11/SPP-LS/DIKPORA/II/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 129/GJ tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 122.750.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp. 13.687.500,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp. 109.062.500,00 (seratus sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

-----Keseluruhan dana tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi Tahun Anggaran 2009 yang dalam pengelolaan dan tanggungjawab Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE adalah sebesar

*Hal. 13 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Rp. 6.292.362.500,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Selanjutnya terhadap dana tersebut disalurkan melalui 3 (tiga) tahap pembayaran, sebagai berikut :

1) Pada pencairan Tahap I disalurkan oleh Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE kepada para guru yang ada dalam Daftar Penerima dalam waktu 5 (lima) hari, yakni :

\* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 09 Februari 2010, dengan dibantu oleh A. BASO AMRI, SE yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran. Namun pelaksanaannya hanya sampai jam 12.00 WITA, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan pada jam 13.00 sampai dengan selesai Terdakwamenyerahkan kepada A. BASO AMRI, SE sebagai orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran dan dibantu oleh Saksi NASRUDDIN, SE tanpa menghitung jumlah uang yang diserahkan kepada Saksi A. BASO AMRI, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan;

\* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 10 Februari 2010, menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni A. BASO AMRI, SE dan Saksi NASRUDDIN, SE serta Saksi A. MANGGAWANI, B.Sc, yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi A. BASO

*Hal. 14 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





AMRI, SE untuk menerima pembayaran. Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada Saksi A. BASO AMRI, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.

\* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 11 Februari 2010, bertempat di SMP Negeri 2 Lamasi, membayarkan kepada guru untuk wilayah Kecamatan Walenrang dengan dibantu oleh Saksi MUHLIS dan Saksi ZULFIKAR, yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Lamasi, Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni Saksi NASRUDDIN, SE serta Saksi A. MANGGAWANI, B.Sc, dan Saksi BASO AMRI, SE serta Saksi A. MANGGAWANI yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi NASRUDDIN, SE untuk menerima pembayaran. Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada Saksi NASRUDDIN, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan ;

\* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 12 Februari 2010, menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni Saksi MUHLIS dan AWALUDDIN untuk wilayah Kecamatan Suli; KHAERUDDIN MUHAMMAD untuk wilayah Kecamatan Bua; CHASBAR BAKHTIAR untuk wilayah

*Hal. 15 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Kecamatan Belopa dan Kecamatan Bajo; Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada para Saksi tersebut di atas dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan ;

- \* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE, pada tanggal 13 Februari 2010, dengan dibantu oleh Saksi A. BASO AMRI, SE dan Saksi NASRUDDIN, SE yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran.

-----Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE dalam pembagian/pembayaran kepada para guru tersebut, tidak meminta bukti-bukti yang sah sebagai orang yang berhak untuk menerima tunjangan tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tersebut terdapat 32 (tiga puluh dua) orang guru yang tidak menerima dan tidak menandatangani namun dalam dalam Daftar Penerima terdapat paraf yang seolah-olah orang yang bersangkutan telah menerima dana tunjangan tersebut, yaitu :

- 1) Saksi Hj. SITTI AMINAH, No.Urut 60, Pegawai SMPN 1 Larompong
- 2) Saksi SAMSI RANNUANG, No.Urut 61, Pegawai SMPN 1 Larompong
- 3) Saksi MASRIAH No. Urut 65, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 4) Saksi Drs. HARDIS, No. Urut 442, SMPN 3 Bua;
- 5) Saksi KASRI, SE., No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;

Hal. 16 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Saksi SUPIARTI, S.Pd., No. Urut 628, SMAN 1 Belopa;
- 7) Saksi HERMAN, S.Pd. No. Urut 642, SMAN 1 Belopa;
- 8) Saksi IDA YUNUS, SE., No. Urut 711, SMAN 1 Bupon;
- 9) Saksi ICE, No. Urut 731, SMAN 2 Bupon;
- 10) Saksi Dra.Hj.MANSENG NURDIN, No.Urut 774, SMAN 1  
Walenrang
- 11) Saksi DEBORA RIFKA, SE., No. Urut 793, SMAN 1 Walenrang;
- 12) Saksi FATIMAH HAMMA, No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;
- 13) Saksi HERMAN KONTA T, No. Urut 816, SMAN 2 Wlrg;
- 14) Saksi ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, SMAN 1 Bosso;
- 15) Saksi NURMI No. Urut 877, SD Kec. Larompong Selatan;
- 16) Saksi MUSTADIR, S.Pd., No. Urut 1.064, SDN Kec. Suli;
- 17) Saksi ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220, SDN Kec. Bajo;
- 18) Saksi RAMLI ABD MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, SDN Kec.  
Belopa;
- 19) Saksi LENORA, M.D. PAK.; No. Urut 1.421,SDN Kec. Belopa;
- 20) Saksi DAUD SONDA KURADEN, No. Urut 1.465,SDN Kec.  
Bupon;
- 21) Saksi SITTI HAWANG, No. Urut 1.557;SDN Kec. Bupon;
- 22) Saksi PITHER BONE, No. Urut 2.130,SDN Kec. Lamasi;
- 23) Saksi Drs. MARDIANA No. Urut 2.226,SMP Guppi Pd.Sp;
- 24) Saksi MARJANU PANCE, S.Pd,No. Urut 2.227,TK Larompong;
- 25) Saksi Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229,SMA Kris Seriti;
- 26) Saksi Hj. ANDI ARHAMI A.N., No. Urut 2.245,TK Larompong;
- 27) Saksi SAMAN, S.Pd., No. Urut 2.284;Mts. Lamasi;

Hal. 17 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Saksi SARIMUN, No. Urut 2.293, Pegawai Dikpora Kab Luwu;

29) Saksi KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330, SMPN 1

Larampong;

30) Saksi RITA NISI SAGENA, No. Urut 2.306; SMAN 1 Bupon;

31) Saksi H. MUSTAMIN BADDU No. Urut 2.303, SDN 33

Bonelemono/Sert 2007;

32) Saksi ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309, SDN 21 Tadette;

Dan terdapat 4 (empat) orang yang telah menerima namun tidak tanda tangan dalam daftar penerima, yakni:

1) Saksi TENRI, S.Pd., No. Urut 156, SMPN 3 Belopa;

2) Saksi NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, SMAN 1 Bua

3) Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd. No. Urut 1.483, SDN Kec.

Bupon;

4) Saksi PARMAN KATTE, No. Urut 1.758, SDN Kec. Bastem;

Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd BIN MUH. ARSYAD bersama-sama Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak melaporkan dalam laporan pertanggung jawaban adanya 5 (lima) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan yakni:

1) Saksi SUKMA, S.Pd. No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;

2) Saksi SYAHLUWANGIN SIKI, No. Urut 480, SMPN 1 Wlrg;

3) Saksi Drs. SIPI MANGERA. No. Urut 768, SMAN 1 Walenrang;

4) Saksi SAUL GAMARA, BA. No. Urut 1.955 SDN Kec. Wlrg;

5) Saksi ANTON MANGENTANG, No. Urut: 2076. SDN Kec. Lamasi;

1) Bahwa tindakan Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD dan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tersebut di atas tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia

Hal. 18 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010 ;

2) Selanjutnya Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD, pada Pencairan Tahap II yang dibayarkan kepada guru tanggal 09 Maret 2010, melaksanakan pembayaran sebagai orang yang tidak punya kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan tanpa koordinasi dengan Saksi JAFAR, SE. BIN DG. MILE tanpa mengindahkan bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010 ;

3) Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD, pada pencairan Tahap III, yang dibayarkan kepada guru tanggal 19 Maret 2010, melaksanakan pembayaran sebagai orang yang tidak punya kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan tanpa koordinasi dengan Saksi JAFAR, SE. BIN DG. MILE, dan tanpa mengindahkan bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010;

*Hal. 19 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Bahwa Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak melaporkan dalam pertanggungjawaban adanya 1 (satu) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan yakni : HASRIANI JUFRI, S.Pd., No. Urut 60, SMAN Unggulan Kamanre;

Bahwa terhadap uang senilai Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang berdasarkan laporan telah diserahkan kepada 38 (tiga puluh delapan) orang, ternyata diingkari dan tidak dibenarkan oleh yang bersangkutan/para Saksi ;

- Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 7 Mei 2012, membuat konsep pertanggungjawaban realisasi pembayaran berupa Daftar Realisasi Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 Bulan Pembayaran Januari-Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL ALAM, SE., MM, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu dengan Surat Pengantar Nomor: 861/DIKPORA/Set/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, yang isinya seolah-olah telah dibayarkan tunjangan kepada 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) guru padahal sesuai dengan bukti-bukti yang sah ternyata hanya dibayarkan kepada 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) guru;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE sebagaimana diuraikan, telah memperkaya diri Terdakwasendiri dan/atau Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE, atau setidaknya orang lain yang tidak berhak menurut hukum sebesar Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh

*Hal. 20 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yakni Saksi TENRI, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi NURKAEDAH, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi PARMAN KATTE, sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah atau dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 99.100.000,00 (sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) yang dihitung dari jumlah pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yakni Rp. 7.098.500.000,00 (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pajak-pajak yang sudah dipotong (Pajak Penghasilan/PPH) yaitu sebesar Rp. 806.137.500,00 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan pengembalian dana untuk sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke Kas Daerah sesuai bukti setor tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta pembayaran kepada 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) guru yang berhak sebesar Rp. 6.114.512.500,00 (enam milyar seratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli JOKO SUPRIYANTO, Ahli SOFYAN, Ahli ANDI HAMZAH, Ahli BAYU MAHENDRA, Ahli NUR RAHMAYANTI LUKMAN, kesemuanya Ahli dari Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan

Hal. 21 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan dana tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNSD dan CPNSD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor : SR-449/PW21/5/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

***Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----***

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd BIN MUH. ARSYAD selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional (yang pada Tahun 2009 disebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 821.20/46/BKD/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. NURLING dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Luwu, ***baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan*** dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 9 (sembilan) bulan Februari Tahun 2010 (dua ribu sepuluh), tanggal 9 (sembilan) bulan Maret Tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dan tanggal 19 (sembilan belas) bulan Maret Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Hal. 22 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Olahraga Kabupaten Luwu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 (Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu), atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu membuat daftar dan/atau memasukkan orang-orang yang tidak berhak sebagai penerima tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi dalam Daftar Penerima Tunjangan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Januari Sampai Dengan Desember 2009, lalu membayarkan dengan dibantu oleh orang-orang yang tidak berwenang, dan dalam pembayaran tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, kemudian membuat pertanggungjawaban atas pencairan tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNSD dan CPNSD Tahun Anggaran 2009 seolah-olah dibayarkan kepada sejumlah 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) orang guru sebesar Rp. 6.213.612.500,00 (enam milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) namun yang sebenarnya hanya dibayarkan kepada para 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) orang guru yang berhak sejumlah Rp. 6.114.512.500,00 (enam milyar seratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menguntungkan orang lain yakni Saksi TENRI, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi NURKAEDAH, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima

Hal. 23 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



puluh ribu rupiah), Saksi PARMAN KATTE, sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yakni Terdakwa Drs. NURLING M.Pd. BIN MUH. ARSYAD dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu dan Saksi JAFAR SE. BIN DG. MILE dalam jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Luwu, memasukkan nama yang tidak berhak ke dalam daftar penerima tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi dan tidak melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan yakni dalam pembagian/pembayaran kepada para guru penerima tunjangan tambahan penghasilan, dibantu oleh orang yang tidak berwenang dan Terdakwa tidak meminta bukti-bukti yang sah sebagai orang yang berhak untuk menerima tunjangan tersebut, **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sebesar Rp. 99.100.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu menerima dana tunjangan tambahan penghasilan bagi Guru sebesar Rp. 7.020.225.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut bersumber dari Anggaran

Hal. 24 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme transfer ke daerah;

- Selanjutnya Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD pada tanggal 05 Januari 2010 atas permintaan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG, mengkonsep Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 36a/Dikpora/Set/II/2010 tentang Permintaan Data Guru Non Sertifikasi T.A. 2009. Selanjutnya pihak sekolah se-Kabupaten Luwu mengirim Daftar Amprah/Gaji dengan mencoret nama yang tidak berhak mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu yang diterima oleh Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH. ARSYAD selaku Kasubag Keuangan ;
- Selanjutnya Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD membuat konsep daftar nama guru yang berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi tanpa berkoordinasi dengan Saksi H. ABDULLAH, S.Pd., M.Pd BIN P LAMUSA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, dan Bab II Huruf E Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil

Hal. 25 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, sehingga dalam daftar tersebut terdapat 72 (tujuh puluh dua) orang yang tidak berhak karena berstatus guru yang telah sertifikasi atau telah berhenti menjadi guru atau pegawai negeri sipil bukan guru (staf tata usaha), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hj. NUR ALAM, No. Urut 10, KA. TU SMPN 1 Suli;
- 2) NURBAHRI, No. Urut 13, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 3) SAMSU, S.Pd., No. Urut 16, Bendahara/Peg SMPN 1 Suli;
- 4) ASMARAENI, No. Urut 19, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 5) NURHAEDA, No. Urut 23, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 6) SUKMA, S.Pd., No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;
- 7) Hj. SITTI AMINAH, No. Urut 60, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 8) SAMSI RANNUANG, No. Urut 61, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 9) MASRIAH, No. Urut 65, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 10) TENRI, S.Pd., No. Urut 156, Tidak Bertandatangan;
- 11) Drs. HARDIS, No. Urut 442, Guru Sertifikasi 2008;
- 12) SYAHLUWANGIN SIKI, No. Urut 480, Staf Tata Usaha SMPN 1  
Wlrg;
- 13) KASRI, SE., No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;
- 14) SUPIARTI, S.Pd., No. Urut 628, Guru Sertifikasi 2008;
- 15) HERMAN, S.Pd. No. Urut 642, Guru Sertifikasi 2007;
- 16) Dra. SAHARIAH No. Urut 705, Guru Sertifikasi 2008;
- 17) IDA YUNUS, SE., No. Urut 711, Staf TU SMAN 1 Bupon;
- 18) ICE, No. Urut 731, Staf TU SMAN 2 Bupon;
- 19) ASHARI, No. Urut 740, Pegawai SMAN 2 Bupon;

Hal. 26 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, Tidak Bertandatangan;
- 21) Drs. SIPI MANGERA, No. Urut 768, Tidak Bertandatangan;
- 22) Dra. Hj. MANSENG NURDIN, No. Urut 774, Guru Sertifikasi 2009;
- 23) DEBORA RIFKA, SE., No. Urut 793, Staf TU SMAN 1 Walenrang;
- 24) Drs. SUDIRMAN, No. Urut 800, Guru Sertifikasi 2007;
- 25) FATIMAH HAMMA, No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;
- 26) HERMAN KONTA TALESAN, No. Urut 816, Staf TU SMAN 2 Wlrg;
- 27) ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, Guru Sertifikasi 2008;
- 28) NURMI, No. Urut 877, Guru Sertifikasi 2008;
- 29) MUSTADIR, S.Pd., No. Urut 1.064, Guru Sertifikasi 2008;
- 30) ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220, Guru Sertifikasi 2008;
- 31) HASNAWATI, No. Urut 1.300, Guru Sertifikasi 2008;
- 32) RAMLI ABDUL MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, Guru Sertifikasi 2009/  
Pengawas;
- 33) LENORA, M.D. PAK, No. Urut 1.421, SDN Kec. Belopa;
- 34) DAUD SONDA KURADEN, No. Urut 1.465, Pensiun Tahun 2007;
- 35) SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd, No. Urut 1.483 Tidak Bertandatangan;
- 36) IMRAN, S.Pd, No. Urut 1.514, Guru Sertifikasi 2007;
- 37) SITTI HAWANG, No. Urut 1.557, Guru Sertifikasi 2008;
- 38) MARHAENI, S.Pd. No. Urut 1.566, Guru Sertifikasi 2008;
- 39) ASMA JIPUNG, No. Urut 1.568, Guru Sertifikasi 2008;
- 40) PARMAN KATTE, No. Urut: 1758, Tidak Bertandatangan;
- 41) ESTER PALALLUNG, No. Urut 1894, Guru Sertifikasi 2008;
- 42) SAUL GAMARA, BA, No. Urut 1.955, Tidak Bertandatangan;
- 43) ANTON MANGENTANG, No. Urut: 2076, Guru Sertifikasi 2008;
- 44) SAMUEL SAMANNA, No. Urut 2.103, Guru Sertifikasi 2008;

Hal. 27 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) WATI KAMARUDDIN, No. Urut 2.112, Guru Sertifikasi 2008;
- 46) PITHER BONE, No. Urut 2.130, Guru Sertifikasi 2008;
- 47) ANDARIAS KALATIKU, No. Urut 2.223, Guru Sertifikasi 2008;
- 48) Drs. MARDIANA, No. Urut 2.226, Guru Sertifikasi 2009;
- 49) MARJANU PANCE, S.Pd, No. Urut 2.227, Guru Sertifikasi 2008;
- 50) Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229, Guru Sertifikasi 2008;
- 51) UMAR TAHANG, S.Pd. No. Urut 2.232, Penilik Pendidikan Luar Sekolah;
- 52) Drs. NIKOLAUS UPAL, No. Urut 2.237, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 53) Hj. ANDI ARHAMI A. NUHUNG, No. Urut 2.245, Guru Sertifikasi 2008;
- 54) HUDAYA, No. Urut 2.247, Pegawai UPTD Ponrang;
- 55) Hj. NURHAEDA, No. Urut 2.248, Pegawai UPTD Larompong;
- 56) NURATI, No. Urut 2.249, Pegawai UPTD Larompong;
- 57) ABD. HAMID, BA. No. Urut 2.251, Pegawai UPTD Suli;
- 58) ARBIA, No. Urut 2.252, Pegawai UPTD Ponrang;
- 59) HALIAH, No. Urut 2.255, Pegawai UPTD Larompong;
- 60) ALIMIN, A.Ma. No. Urut 2.272, Penilik;
- 61) MISNA, S.Pd., No. Urut 2.273, Penilik;
- 62) SAMAN, S.Pd., No. Urut 2.284, Pegawai MTs. Lamasi;
- 63) DEWI, No. Urut 2.289, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 64) HASNA WATI, No. Urut 2.290, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 65) HASLIA, No. Urut 2.291, Pegawai UPTD Walenrang;
- 66) SARIMUN, No. Urut 2.293, Pegawai Staf Kantor UPTD;
- 67) JUSMIN NURDIN No. Urut 2.328, Pegawai Dikpora Kab Luwu;

Hal. 28 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68) KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330, Pensiunan Guru Feb 2009;

69) RITA NISI SAGENA, No. Urut 2.306. Tidak pernah menjadi PNS ;

70) H. MUSTAMIN BADDU, No. Urut 2.303, Guru Sertifikasi 2007 / Pensiun;

71) ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309, Guru Sertifikasi 2007;

72) HASRIANI JUFRI, S.Pd. No. Urut 60, Tidak Bertandatangan.

- Kemudian atas daftar nama yang diantaranya berisi 72 (tujuh puluh dua) orang yang tidak berhak tersebut, Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM., BIN ANDI KASENG mengusulkan Daftar Penerima Tunjangan Guru Non Sertifikasi kepada Bupati Luwu melalui Surat No: 267a/DIKPORA/Set/II/2010, tanggal 2 Februari 2010, yang selanjutnya Bupati Luwu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 51/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Januari Sampai dengan Desember 2009 yang memuat 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) nama penerima (pencairan Tahap I) yang didalamnya terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama yang tidak berhak; kemudian dibuat tambahan lagi sebanyak 25 (dua puluh lima) nama penerima yang selanjutnya disebut pencairan Tahap II, dan untuk pencairan Tahap III mengusulkan nama melalui Surat No: 702a/ DIKPORA/ Set/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) orang yang tidak berhak, yang selanjutnya Bupati Luwu Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 110/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri

Hal. 29 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Juni  
Sampai Dengan Desember 2009 ;

- Kemudian Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada ANDI AKRAB, SE, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Luwu, sehingga terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Nomor: 33 Tahun 2010, tanggal 03 Februari 2010;
- Selanjutnya dilakukan proses pencairan dana dalam 3 (tiga) tahap, yakni sebagai berikut :

**1). Tahap I (Pertama):**

Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 5/SPP-LS/DIKPORA/II/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tertanggal 8 Februari 2010 tanpa melampirkan daftar penerima tunjangan karena Penetapan Penerima Tunjangan secara resmi baru disahkan pada tanggal 16 Februari 2010 sebagaimana dalam Keputusan Bupati Luwu Nomor: 51/II/2010, sehingga tindakan tersebut tidak mengindahkan Ketentuan BAB II Huruf F angka 8, Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional;

*Hal. 30 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- Dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 083/GJ tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp. 6.907.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp. 783.487.500,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp. 6.123.512.500,00 (enam milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya dana tersebut ditranfer dari rekening Kas Daerah Kabupaten Luwu Nomor 092.001.001.8 kepada rekening satuan kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Nomor: 092.002.052.0, dan selanjutnya dilakukan penarikan dengan enam lembar cek masing-masing cek secara berurutan adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan 623.512.500,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

**2) Tahap II (Kedua) :**

Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 09/SPP-LS/DIKPORA/II/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 09 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

*Hal. 31 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 126/GJ tanggal 09 Maret 2010 sebesar Rp. 68.750.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp. 8.962.500,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp. 59.787.500,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

**3) Tahap III (Ketiga) :**

Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 11/SPP-LS/DIKPORA/II/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 129/GJ tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 122.750.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp. 13.687.500,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp. 109.062.500,00 (seratus sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

-----Keseluruhan dana tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi Tahun Anggaran 2009 yang dalam pengelolaan dan tanggungjawab Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE adalah sebesar

*Hal. 32 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





Rp. 6.292.362.500,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Selanjutnya terhadap dana tersebut disalurkan melalui 3 (tiga) tahap pembayaran, sebagai berikut :

1) Pada pencairan Tahap I disalurkan oleh Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE kepada para guru yang ada dalam Daftar Penerima dalam waktu 5 (lima) hari, yakni :

\* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 09 Februari 2010, dengan dibantu oleh A. BASO AMRI, SE yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran. Namun pelaksanaannya hanya sampai jam 12.00 WITA, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan pada jam 13.00 sampai dengan selesai Terdakwamenyerahkan kepada A. BASO AMRI, SE sebagai orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran dan dibantu oleh Saksi NASRUDDIN, SE tanpa menghitung jumlah uang yang diserahkan kepada Saksi A. BASO AMRI, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan;

\* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 10 Februari 2010, menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni A. BASO AMRI, SE dan Saksi NASRUDDIN, SE serta Saksi A. MANGGAWANI, B.Sc, yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi A. BASO

*Hal. 33 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



AMRI, SE untuk menerima pembayaran. Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada Saksi A. BASO AMRI, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.

\* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 11 Februari 2010, bertempat di SMP Negeri 2 Lamasi, membayarkan kepada guru untuk wilayah Kecamatan Walenrang dengan dibantu oleh Saksi MUHLIS dan Saksi ZULFIKAR, yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Lamasi, Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni Saksi NASRUDDIN, SE serta Saksi A. MANGGAWANI, B.Sc, dan Saksi BASO AMRI, SE serta Saksi A. MANGGAWANI yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi NASRUDDIN, SE untuk menerima pembayaran. Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada Saksi NASRUDDIN, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan ;

\* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 12 Februari 2010, menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni Saksi MUHLIS dan AWALUDDIN untuk wilayah Kecamatan Suli; KHAERUDDIN MUHAMMAD untuk wilayah Kecamatan Bua; CHASBAR BAKHTIAR untuk wilayah

*Hal. 34 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Kecamatan Belopa dan Kecamatan Bajo; Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada para Saksi tersebut di atas dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan ;

- \* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE, pada tanggal 13 Februari 2010, dengan dibantu oleh Saksi A. BASO AMRI, SE dan Saksi NASRUDDIN, SE yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran.

-----Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE dalam pembagian/pembayaran kepada para guru tersebut, tidak meminta bukti-bukti yang sah sebagai orang yang berhak untuk menerima tunjangan tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tersebut terdapat 32 (tiga puluh dua) orang guru yang tidak menerima dan tidak menandatangani namun dalam dalam Daftar Penerima terdapat paraf yang seolah-olah orang yang bersangkutan telah menerima dana tunjangan tersebut, yaitu :

- 1) Saksi Hj. SITTI AMINAH, No.Urut 60, Pegawai SMPN 1 Larompong
- 2) Saksi SAMSI RANNUANG, No.Urut 61, Pegawai SMPN 1 Larompong
- 3) Saksi MASRIAH No. Urut 65, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 4) Saksi Drs. HARDIS, No. Urut 442, SMPN 3 Bua;
- 5) Saksi KASRI, SE., No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;

Hal. 35 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- 6) Saksi SUPIARTI, S.Pd., No. Urut 628, SMAN 1 Belopa;
- 7) Saksi HERMAN, S.Pd. No. Urut 642, SMAN 1 Belopa;
- 8) Saksi IDA YUNUS, SE., No. Urut 711, SMAN 1 Bupon;
- 9) Saksi ICE, No. Urut 731, SMAN 2 Bupon;
- 10) Saksi Dra.Hj.MANSENG NURDIN, No.Urut 774, SMAN 1  
Walenrang
- 11) Saksi DEBORA RIFKA, SE., No. Urut 793, SMAN 1 Walenrang;
- 12) Saksi FATIMAH HAMMA, No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;
- 13) Saksi HERMAN KONTA T, No. Urut 816, SMAN 2 Wlrg;
- 14) Saksi ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, SMAN 1 Bosso;
- 15) Saksi NURMI No. Urut 877, SD Kec. Larompong Selatan;
- 16) Saksi MUSTADIR, S.Pd., No. Urut 1.064, SDN Kec. Suli;
- 17) Saksi ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220, SDN Kec. Bajo;
- 18) Saksi RAMLI ABD MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, SDN Kec.  
Belopa;
- 19) Saksi LENORA, M.D. PAK.; No. Urut 1.421,SDN Kec. Belopa;
- 20) Saksi DAUD SONDA KURADEN, No. Urut 1.465,SDN Kec.  
Bupon;
- 21) Saksi SITTI HAWANG, No. Urut 1.557;SDN Kec. Bupon;
- 22) Saksi PITHER BONE, No. Urut 2.130,SDN Kec. Lamasi;
- 23) Saksi Drs. MARDIANA No. Urut 2.226,SMP Guppi Pd.Sp;
- 24) Saksi MARJANU PANCE, S.Pd,No. Urut 2.227,TK Larompong;
- 25) Saksi Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229,SMA Kris Seriti;
- 26) Saksi Hj. ANDI ARHAMI A.N., No. Urut 2.245,TK Larompong;
- 27) Saksi SAMAN, S.Pd., No. Urut 2.284;Mts. Lamasi;

Hal. 36 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Saksi SARIMUN, No. Urut 2.293, Pegawai Dikpora Kab Luwu;

29) Saksi KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330, SMPN 1 Larampong;

30) Saksi RITA NISI SAGENA, No. Urut 2.306; SMAN 1 Bupon;

31) Saksi H. MUSTAMIN BADDU No. Urut 2.303, SDN 33 Bonelemono/Sert 2007;

32) Saksi ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309, SDN 21 Tadette;

Dan terdapat 4 (empat) orang yang telah menerima namun tidak tanda tangan dalam daftar penerima, yakni:

1) Saksi TENRI, S.Pd., No. Urut 156, SMPN 3 Belopa;

2) Saksi NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, SMAN 1 Bua

3) Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd. No. Urut 1.483, SDN Kec. Bupon;

4) Saksi PARMAN KATTE, No. Urut 1.758, SDN Kec. Bastem;

Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd BIN MUH. ARSYAD bersama-sama Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak melaporkan dalam laporan pertanggung jawaban adanya 5 (lima) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan yakni:

1) Saksi SUKMA, S.Pd. No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;

2) Saksi SYAHLUWANGIN SIKI, No. Urut 480, SMPN 1 Wlrg;

3) Saksi Drs. SIPI MANGERA. No. Urut 768, SMAN 1 Walenrang;

4) Saksi SAUL GAMARA, BA. No. Urut 1.955 SDN Kec. Wlrg;

5) Saksi ANTON MANGENTANG, No. Urut: 2076. SDN Kec. Lamasi;

1) Bahwa tindakan Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD dan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tersebut di atas tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia

Hal. 37 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010 ;

2) Selanjutnya Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD, pada Pencairan Tahap II yang dibayarkan kepada guru tanggal 09 Maret 2010, melaksanakan pembayaran sebagai orang yang tidak punya kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan tanpa koordinasi dengan Saksi JAFAR, SE. BIN DG. MILE tanpa mengindahkan bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010 ;

3) Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD, pada pencairan Tahap III, yang dibayarkan kepada guru tanggal 19 Maret 2010, melaksanakan pembayaran sebagai orang yang tidak punya kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan tanpa koordinasi dengan Saksi JAFAR, SE. BIN DG. MILE, dan tanpa mengindahkan bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010;

*Hal. 38 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





Bahwa Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak melaporkan dalam pertanggungjawaban adanya 1 (satu) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan yakni : HASRIANI JUFRI, S.Pd., No. Urut 60, SMAN Unggulan Kamanre;

Bahwa terhadap uang senilai Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang berdasarkan laporan telah diserahkan kepada 38 (tiga puluh delapan) orang, ternyata diingkari dan tidak dibenarkan oleh yang bersangkutan/para Saksi ;

- Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 7 Mei 2012, membuat konsep pertanggungjawaban realisasi pembayaran berupa Daftar Realisasi Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 Bulan Pembayaran Januari-Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL ALAM, SE., MM, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu dengan Surat Pengantar Nomor: 861/DIKPORA/Set/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, yang isinya seolah-olah telah dibayarkan tunjangan kepada 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) guru padahal sesuai dengan bukti-bukti yang sah ternyata hanya dibayarkan kepada 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) guru;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE sebagaimana diuraikan, telah memperkaya diri Terdakwasendiri dan/atau Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE, atau setidaknya orang lain yang tidak berhak menurut hukum sebesar Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh

*Hal. 39 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yakni Saksi TENRI, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi NURKAEDAH, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi PARMAN KATTE, sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah atau dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 99.100.000,00 (sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) yang dihitung dari jumlah pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yakni Rp. 7.098.500.000,00 (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pajak-pajak yang sudah dipotong (Pajak Penghasilan/PPH) yaitu sebesar Rp. 806.137.500,00 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan pengembalian dana untuk sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke Kas Daerah sesuai bukti setor tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta pembayaran kepada 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) guru yang berhak sebesar Rp. 6.114.512.500,00 (enam milyar seratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli JOKO SUPRIYANTO, Ahli SOFYAN, Ahli ANDI HAMZAH, Ahli BAYU MAHENDRA, Ahli NUR RAHMAYANTI LUKMAN, kesemuanya Ahli dari Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan

Hal. 40 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



penyalahgunaan dana tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNSD dan CPNSD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor : SR-449/PW21/5/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

***Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;--***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd BIN MUH. ARSYAD selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional (yang pada Tahun 2009 disebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 821.20/46/BKD/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. NURLING dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Luwu, baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 9 (sembilan) bulan Februari Tahun 2010 (dua ribu sepuluh), tanggal 9 (sembilan) bulan Maret Tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dan tanggal 19 (sembilan belas) bulan Maret Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

*Hal. 41 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Kabupaten Luwu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 (Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu), di SMP Negeri 2 Lamasi, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu menerima dana tunjangan tambahan penghasilan bagi Guru sebesar Rp. 7.020.225.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme transfer ke daerah;
- Selanjutnya Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD pada tanggal 05 Januari 2010 atas permintaan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG, mengkonsep Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 36a/Dikpora/Set/II/2010 tentang Permintaan Data Guru Non Sertifikasi T.A. 2009. Selanjutnya pihak sekolah se-Kabupaten Luwu mengirim Daftar Amprah/Gaji dengan

Hal. 42 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



mencoret nama yang tidak berhak mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu yang diterima oleh Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH. ARSYAD selaku Kasubag Keuangan ;

- Selanjutnya Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD membuat konsep daftar nama guru yang berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi tanpa berkoordinasi dengan Saksi H. ABDULLAH, S.Pd., M.Pd BIN P LAMUSA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, dan Bab II Huruf E Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, sehingga dalam daftar tersebut terdapat 72 (tujuh puluh dua) orang yang tidak berhak karena berstatus guru yang telah sertifikasi atau telah berhenti menjadi guru atau pegawai negeri sipil bukan guru (staf tata usaha), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hj. NUR ALAM, No. Urut 10, KA. TU SMPN 1 Suli;
- 2) NURBAHRI, No. Urut 13, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 3) SAMSU, S.Pd., No. Urut 16, Bendahara/Peg SMPN 1 Suli;

Hal. 43 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- 4) ASMARAEINI, No. Urut 19, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 5) NURHAEDA, No. Urut 23, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 6) SUKMA, S.Pd., No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;
- 7) Hj. SITTI AMINAH, No. Urut 60, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 8) SAMSI RANNUANG, No. Urut 61, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 9) MASRIAH, No. Urut 65, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 10) TENRI, S.Pd., No. Urut 156, Tidak Bertandatangan;
- 11) Drs. HARDIS, No. Urut 442, Guru Sertifikasi 2008;
- 12) SYAHLUWANGIN SIKI, No. Urut 480, Staf Tata Usaha SMPN 1  
Wlrg;
- 13) KASRI, SE., No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;
- 14) SUPIARTI, S.Pd., No. Urut 628, Guru Sertifikasi 2008;
- 15) HERMAN, S.Pd. No. Urut 642, Guru Sertifikasi 2007;
- 16) Dra. SAHARIAH No. Urut 705, Guru Sertifikasi 2008;
- 17) IDA YUNUS, SE., No. Urut 711, Staf TU SMAN 1 Bupon;
- 18) ICE, No. Urut 731, Staf TU SMAN 2 Bupon;
- 19) ASHARI, No. Urut 740, Pegawai SMAN 2 Bupon;
- 20) NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, Tidak Bertandatangan;
- 21) Drs. SIPI MANGERA, No. Urut 768, Tidak Bertandatangan;
- 22) Dra. Hj. MANSENG NURDIN, No. Urut 774, Guru Sertifikasi 2009;
- 23) DEBORA RIFKA, SE., No. Urut 793, Staf TU SMAN 1 Walenrang;
- 24) Drs. SUDIRMAN, No. Urut 800, Guru Sertifikasi 2007;
- 25) FATIMAH HAMMA, No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;
- 26) HERMAN KONTA TALESAN, No. Urut 816, Staf TU SMAN 2 Wlrg;
- 27) ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, Guru Sertifikasi 2008;
- 28) NURMI, No. Urut 877, Guru Sertifikasi 2008;

Hal. 44 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) MUSTADIR, S.Pd., No. Urut 1.064, Guru Sertifikasi 2008;
- 30) ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220, Guru Sertifikasi 2008;
- 31) HASNAWATI, No. Urut 1.300, Guru Sertifikasi 2008;
- 32) RAMLI ABDUL MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, Guru Sertifikasi 2009/  
Pengawas;
- 33) LENORA, M.D. PAK, No. Urut 1.421, SDN Kec. Belopa;
- 34) DAUD SONDA KURADEN, No. Urut 1.465, Pensiun Tahun 2007;
- 35) SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd, No. Urut 1.483 Tidak Bertandatangan;
- 36) IMRAN, S.Pd, No. Urut 1.514, Guru Sertifikasi 2007;
- 37) SITTI HAWANG, No. Urut 1.557, Guru Sertifikasi 2008;
- 38) MARHAENI, S.Pd. No. Urut 1.566, Guru Sertifikasi 2008;
- 39) ASMA JIPUNG, No. Urut 1.568, Guru Sertifikasi 2008;
- 40) PARMAN KATTE, No. Urut: 1758, Tidak Bertandatangan;
- 41) ESTER PALALLUNG, No. Urut 1894, Guru Sertifikasi 2008;
- 42) SAUL GAMARA, BA, No. Urut 1.955, Tidak Bertandatangan;
- 43) ANTON MANGENTANG, No. Urut: 2076, Guru Sertifikasi 2008;
- 44) SAMUEL SAMANNA, No. Urut 2.103, Guru Sertifikasi 2008;
- 45) WATI KAMARUDDIN, No. Urut 2.112, Guru Sertifikasi 2008;
- 46) PITHER BONE, No. Urut 2.130, Guru Sertifikasi 2008;
- 47) ANDARIAS KALATIKU, No. Urut 2.223, Guru Sertifikasi 2008;
- 48) Drs. MARDIANA, No. Urut 2.226, Guru Sertifikasi 2009;
- 49) MARJANU PANCE, S.Pd, No. Urut 2.227, Guru Sertifikasi 2008;
- 50) Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229, Guru Sertifikasi 2008;
- 51) UMAR TAHANG, S.Pd. No. Urut 2.232, Penilik Pendidikan Luar  
Sekolah;

Hal. 45 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52) Drs. NIKOLAUS UPAL, No. Urut 2.237, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 53) Hj. ANDI ARHAMI A. NUHUNG, No. Urut 2.245, Guru Sertifikasi 2008;
- 54) HUDAYA, No. Urut 2.247, Pegawai UPTD Ponrang;
- 55) Hj. NURHAEDA, No. Urut 2.248, Pegawai UPTD Larompong;
- 56) NURATI, No. Urut 2.249, Pegawai UPTD Larompong;
- 57) ABD. HAMID, BA. No. Urut 2.251, Pegawai UPTD Suli;
- 58) ARBIA, No. Urut 2.252, Pegawai UPTD Ponrang;
- 59) HALIAH, No. Urut 2.255, Pegawai UPTD Larompong;
- 60) ALIMIN, A.Ma. No. Urut 2.272, Penilik;
- 61) MISNA, S.Pd., No. Urut 2.273, Penilik;
- 62) SAMAN, S.Pd., No. Urut 2.284, Pegawai MTs. Lamasi;
- 63) DEWI, No. Urut 2.289, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 64) HASNA WATI, No. Urut 2.290, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 65) HASLIA, No. Urut 2.291, Pegawai UPTD Walenrang;
- 66) SARIMUN, No. Urut 2.293, Pegawai Staf Kantor UPTD;
- 67) JUSMIN NURDIN No. Urut 2.328, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 68) KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330, Pensiunan Guru Feb 2009;
- 69) RITA NISI SAGENA, No. Urut 2.306. Tidak pernah menjadi PNS ;
- 70) H. MUSTAMIN BADDU, No. Urut 2.303, Guru Sertifikasi 2007 / Pensiun;
- 71) ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309, Guru Sertifikasi 2007;
- 72) HASRIANI JUFRI, S.Pd. No. Urut 60, Tidak Bertandatangan.

Hal. 46 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian atas daftar nama yang diantaranya berisi 72 (tujuh puluh dua) orang yang tidak berhak tersebut, Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM., BIN ANDI KASENG mengusulkan Daftar Penerima Tunjangan Guru Non Sertifikasi kepada Bupati Luwu melalui Surat No: 267a/DIKPORA/Set/II/2010, tanggal 2 Februari 2010, yang selanjutnya Bupati Luwu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 51/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Januari Sampai dengan Desember 2009 yang memuat 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) nama penerima (pencairan Tahap I) yang didalamnya terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama yang tidak berhak; kemudian dibuat tambahan lagi sebanyak 25 (dua puluh lima) nama penerima yang selanjutnya disebut pencairan Tahap II, dan untuk pencairan Tahap III mengusulkan nama melalui Surat No: 702a/ DIKPORA/ Set/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) orang yang tidak berhak, yang selanjutnya Bupati Luwu Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 110/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Juni Sampai Dengan Desember 2009 ;
- Kemudian Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada ANDI AKRAB, SE, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Luwu, sehingga terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Nomor: 33 Tahun 2010, tanggal 03 Februari 2010;

Hal. 47 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- Selanjutnya dilakukan proses pencairan dana dalam 3 (tiga) tahap, yakni sebagai berikut :

**1). Tahap I (Pertama):**

Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 5/SPP-LS/DIKPORA/II/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tertanggal 8 Februari 2010 tanpa melampirkan daftar penerima tunjangan karena Penetapan Penerima Tunjangan secara resmi baru disahkan pada tanggal 16 Februari 2010 sebagaimana dalam Keputusan Bupati Luwu Nomor: 51/II/2010, sehingga tindakan tersebut tidak mengindahkan Ketentuan BAB II Huruf F angka 8, Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional;

- Dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 083/GJ tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp. 6.907.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp. 783.487.500,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp. 6.123.512.500,00 (enam milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya dana tersebut

*Hal. 48 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



ditranfer dari rekening Kas Daerah Kabupaten Luwu Nomor 092.001.001.8 kepada rekening satuan kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Nomor: 092.002.052.0, dan selanjutnya dilakukan penarikan dengan enam lembar cek masing-masing cek secara berurutan adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan 623.512.500,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

**2) Tahap II (Kedua) :**

Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 09/SPP-LS/DIKPORA/II/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 09 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 126/GJ tanggal 09 Maret 2010 sebesar Rp. 68.750.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp. 8.962.500,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp. 59.787.500,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

**3) Tahap III (Ketiga) :**

*Hal. 49 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 11/SPP-LS/DIKPORA/II/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 129/GJ tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 122.750.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp. 13.687.500,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp. 109.062.500,00 (seratus sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

-----Keseluruhan dana tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi Tahun Anggaran 2009 yang dalam pengelolaan dan tanggungjawab Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE adalah sebesar Rp. 6.292.362.500,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Selanjutnya terhadap dana tersebut disalurkan melalui 3 (tiga) tahap pembayaran, sebagai berikut :

1) Pada pencairan Tahap I disalurkan oleh Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE kepada para guru yang ada dalam Daftar Penerima dalam waktu 5 (lima) hari, yakni :

\* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 09 Februari 2010, dengan dibantu oleh A. BASO AMRI, SE yang bertugas

Hal. 50 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran. Namun pelaksanaannya hanya sampai jam 12.00 WITA, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan pada jam 13.00 sampai dengan selesai Terdakwamenyerahkan kepada A. BASO AMRI, SE sebagai orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran dan dibantu oleh Saksi NASRUDDIN, SE tanpa menghitung jumlah uang yang diserahkan kepada Saksi A. BASO AMRI, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan;

- \* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 10 Februari 2010, menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni A. BASO AMRI, SE dan Saksi NASRUDDIN, SE serta Saksi A. MANGGAWANI, B.Sc, yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi A. BASO AMRI, SE untuk menerima pembayaran. Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada Saksi A. BASO AMRI, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.
- \* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 11 Februari 2010, bertempat di SMP Negeri 2 Lamasi, membayarkan kepada guru untuk wilayah Kecamatan Walenrang dengan dibantu oleh Saksi MUHLIS dan Saksi ZULFIKAR, yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya

*Hal. 51 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



orang yang dipanggil menghadap Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Lamasi, Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni Saksi NASRUDDIN, SE serta Saksi A. MANGGAWANI, B.Sc, dan Saksi BASO AMRI, SE serta Saksi A. MANGGAWANI yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi NASRUDDIN, SE untuk menerima pembayaran. Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada Saksi NASRUDDIN, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan ;

- \* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 12 Februari 2010, menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni Saksi MUHLIS dan AWALUDDIN untuk wilayah Kecamatan Suli; KHAERUDDIN MUHAMMAD untuk wilayah Kecamatan Bua; CHASBAR BAKHTIAR untuk wilayah Kecamatan Belopa dan Kecamatan Bajo; Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada para Saksi tersebut di atas dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan ;
- \* Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE, pada tanggal 13 Februari 2010, dengan dibantu oleh Saksi A. BASO AMRI, SE dan Saksi NASRUDDIN, SE yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang

Hal. 52 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



dipanggil menghadap Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran.

-----Bahwa Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE dalam pembagian/pembayaran kepada para guru tersebut, tidak meminta bukti-bukti yang sah sebagai orang yang berhak untuk menerima tunjangan tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tersebut terdapat 32 (tiga puluh dua) orang guru yang tidak menerima dan tidak menandatangani namun dalam Daftar Penerima terdapat paraf yang seolah-olah orang yang bersangkutan telah menerima dana tunjangan tersebut, yaitu :

- 1) Saksi Hj. SITTI AMINAH, No.Urut 60, Pegawai SMPN 1 Larompong
- 2) Saksi SAMSI RANNUANG, No.Urut 61, Pegawai SMPN 1 Larompong
- 3) Saksi MASRIAH No. Urut 65, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 4) Saksi Drs. HARDIS, No. Urut 442, SMPN 3 Bua;
- 5) Saksi KASRI, SE., No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;
- 6) Saksi SUPIARTI, S.Pd., No. Urut 628, SMAN 1 Belopa;
- 7) Saksi HERMAN, S.Pd. No. Urut 642, SMAN 1 Belopa;
- 8) Saksi IDA YUNUS, SE., No. Urut 711, SMAN 1 Bupon;
- 9) Saksi ICE, No. Urut 731, SMAN 2 Bupon;
- 10) Saksi Dra.Hj.MANSENG NURDIN, No.Urut 774, SMAN 1 Walenrang
- 11) Saksi DEBORA RIFKA, SE., No. Urut 793, SMAN 1 Walenrang;
- 12) Saksi FATIMAH HAMMA, No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;

Hal. 53 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Saksi HERMAN KONTA T, No. Urut 816, SMAN 2 Wlrg;
  - 14) Saksi ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, SMAN 1 Bosso;
  - 15) Saksi NURMI No. Urut 877, SD Kec. Larompong Selatan;
  - 16) Saksi MUSTADIR, S.Pd., No. Urut 1.064, SDN Kec. Suli;
  - 17) Saksi ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220, SDN Kec. Bajo;
  - 18) Saksi RAMLI ABD MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, SDN Kec. Belopa;
  - 19) Saksi LENORA, M.D. PAK., No. Urut 1.421, SDN Kec. Belopa;
  - 20) Saksi DAUD SONDA KURADEN, No. Urut 1.465, SDN Kec. Bupon;
  - 21) Saksi SITTI HAWANG, No. Urut 1.557, SDN Kec. Bupon;
  - 22) Saksi PITHER BONE, No. Urut 2.130, SDN Kec. Lamasi;
  - 23) Saksi Drs. MARDIANA No. Urut 2.226, SMP Guppi Pd.Sp;
  - 24) Saksi MARJANU PANCE, S.Pd., No. Urut 2.227, TK Larompong;
  - 25) Saksi Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229, SMA Kris Seriti;
  - 26) Saksi Hj. ANDI ARHAMI A.N., No. Urut 2.245, TK Larompong;
  - 27) Saksi SAMAN, S.Pd., No. Urut 2.284, Mts. Lamasi;
  - 28) Saksi SARIMUN, No. Urut 2.293, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
  - 29) Saksi KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330, SMPN 1 Larampong;
  - 30) Saksi RITA NISI SAGENA, No. Urut 2.306, SMAN 1 Bupon;
  - 31) Saksi H. MUSTAMIN BADDU No. Urut 2.303, SDN 33 Bonelemono/Sert 2007;
  - 32) Saksi ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309, SDN 21 Tadette;
- Dan terdapat 4 (empat) orang yang telah menerima namun tidak tanda tangan dalam daftar penerima, yakni:

Hal. 54 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Saksi TENRI, S.Pd., No. Urut 156, SMPN 3 Belopa;
- 2) Saksi NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, SMAN 1 Bua
- 3) Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd. No. Urut 1.483, SDN Kec. Bupon;
- 4) Saksi PARMAN KATTE, No. Urut 1.758, SDN Kec. Bastem;

Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd BIN MUH. ARSYAD bersama-sama Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak melaporkan dalam laporan pertanggung jawaban adanya 5 (lima) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan yakni:

- 1) Saksi SUKMA, S.Pd. No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;
  - 2) Saksi SYAHLUWANGIN SIKI, No. Urut 480, SMPN 1 Wlrg;
  - 3) Saksi Drs. SIPI MANGERA. No. Urut 768, SMAN 1 Walenrang;
  - 4) Saksi SAUL GAMARA, BA. No. Urut 1.955 SDN Kec. Wlrg;
  - 5) Saksi ANTON MANGENTANG, No. Urut: 2076. SDN Kec. Lamasi;
- 1) Bahwa tindakan Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD dan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tersebut di atas tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7//2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010 ;
- 2) Selanjutnya Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD, pada Pencairan Tahap II yang dibayarkan kepada guru tanggal 09 Maret 2010,

Hal. 55 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



melaksanakan pembayaran sebagai orang yang tidak punya kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan tanpa koordinasi dengan Saksi JAFAR, SE. BIN DG. MILE tanpa mengindahkan bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010 ;

- 3) Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD, pada pencairan Tahap III, yang dibayarkan kepada guru tanggal 19 Maret 2010, melaksanakan pembayaran sebagai orang yang tidak punya kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan tanpa koordinasi dengan Saksi JAFAR, SE. BIN DG. MILE, dan tanpa mengindahkan bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010;

Bahwa Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak melaporkan dalam pertanggungjawaban adanya 1 (satu) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan yakni : HASRIANI JUFRI, S.Pd., No. Urut 60, SMAN Unggulan Kamanre;

Bahwa terhadap uang senilai Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang berdasarkan laporan telah diserahkan kepada 38 (tiga puluh delapan) orang, ternyata diingkari dan tidak dibenarkan oleh yang bersangkutan/para Saksi ;

*Hal. 56 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





- Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD bersama-sama dengan Saksi JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 7 Mei 2012, membuat konsep pertanggungjawaban realisasi pembayaran berupa Daftar Realisasi Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 Bulan Pembayaran Januari-Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL ALAM, SE., MM, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu dengan Surat Pengantar Nomor: 861/DIKPORA/Set/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, yang isinya seolah-olah telah dibayarkan tunjangan kepada 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) guru padahal sesuai dengan bukti-bukti yang sah ternyata hanya dibayarkan kepada 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) guru;

***Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;--***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2014 No. Reg.: PDS-002/R.4.13.7.3/Fd.2/03/2014 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

*Hal. 57 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 99.100.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) tiga Daftar Penerimaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru CPNS / PNS Tahun 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Luwu ;
  - Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223 / PMK.07 / 2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan bagi

Hal. 58 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepala daerah propinsi,  
Kab dan Kota Tahun Anggaran 2009 ;

- Surat tanda setoran (STS) sebagai setoran sisa pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi tenaga Fungsional PNS Guru Sertifikasi bulan Januari s/d Desember 2009 kode rekening 5.1.1.02 belanja tambahan beban kerja sebanyak Rp 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Daftar pengembalian tambahan penghasilan bagi tenaga fungsional PNS Guru Non sertifikasi Kab. Luwu periode : Januari s.d Desember 2009 sebanyak 30 orang ;
- Surat pemerintah Kabupaten Luwu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 33 Tahun 2010 Tentang surat penyedia dana Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD Selaku BUD ;
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 083 / Gj Tgl. 09-02-2010 senilai Rp 6.907.000.000 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 126 / Gj tgl.09-03-2010 senilai Rp 68.750.000 (enam milyar delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 129 / Gj tgl.19-03-2010 senilai Rp 122.750.000.000 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Buku petunjuk teknis pembayaran tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme transfer ke daerah ;
- Daftar Pegawai / Staf Tata usaha Pada Sekolah Tingkat SMP, SMA Wilayah Kab.Luwu ;

Hal. 59 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data keseluruhan Guru PNS yang telah lulus Sertifikasi Tahun 2006, 2007 Dan 2008 yang belum Pensiun Per 1 Januari 2010 wilayah Kab. Luwu ;
- Surat kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Luwu Nomor : 36.a / Dikpora / Set / I / 2010, tanggal 5 Januari 2010 perihal permintaan data guru Non sertifikasi Tahun Anggaran 2009 ;
- Keputusan Bupati Luwu Nomor : 51 / II / 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang penetapan penerima tunjangan fungsional Guru pegawai negeri sipil daerah Non sertifikasi Kab.Luwu periode Januari 2009 sampai Desember 2009 ;
- Keputusan Bupati Luwu Nomor : 110 / III /2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang penetapan penerima tambahan penghasilan Bagi Guru Calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kab. Luwu periode Juni sampai dengan Desember 2009 ;
- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul-Sel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu tanggal 12 April 2010;
- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul-sel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Hasil perbaikan terhadap laporan sebelumnya tanggal 07 Mei 2012 ;
- Rekening Koran pada No. rekening : 092-002-000000052-0 Milik Dikpora Kab. Luwu bank Sulsel Cab. Belopa untuk Transaksi pada bulan Februari dan Maret 2010;

Hal. 60 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 20 / I / 2009 Tentang penunjukan Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup Satuan kerja pemerintah Kab. Luwu Tahun Anggaran 2009 ;
  - Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 7 / I / 2010 Penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010 ;
- Dikembalikan kepada Dikpora Kabupaten Luwu;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2014 Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Drs. NURLING. M.Pd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan I Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan I Primair ;
- Menyatakan Terdakwa **Drs. NURLING, M.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Nurling, MPd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa;

Hal. 61 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) daftar penerimaan tunjangan tambahan penghasilan guru CPNS / PNS Tahun 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu ;
- Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223 / PMK.07 / 2009 Tentang Alokasi dan pedoman umum dana tambahan penghasilan bagi Guru pegawai negeri sipil daerah kepala daerah Propinsi, Kab, dan Kota Tahun Anggaran 2009;
- Surat tanda setoran (STS) sebagai setoran sisa pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi tenaga Fungsional PNS Guru Sertifikasi bulan Januari s/d Desember 2009 kode rekening 5.1.1.02 belanja tambahan beban kerja sebanyak Rp. 78.750.000 ( tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Daftar pengembalian tambahan penghasilan bagi tenaga fungsional PNS Guru Non sertifikasi Kab. Luwu periode : Januari s.d Desember 2009 sebanyak 30 orang;
- Surat pemerintah Kabupaten Luwu pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 33 Tahun 2010 tentang surat penyedia dana Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD Selaku BUD;
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 083 / GJ Tgl. 09-02-2010 senilai Rp 6.907.000.000 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 126 / GJ tgl.09-03-2010 senilai Rp 68.750.000 (enam milyar delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 62 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pencairan dana (SP2D) No. 129 / GJ tgl.19-03-2010 senilai Rp 122.750.000.000 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Buku petunjuk teknis pembayaran tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme transfer ke daerah;
- Daftar Pegawai / Staf Tata usaha Pada Sekolah Tingkat SMP, SMA Wilayah Kab. Luwu;
- Data keseluruhan Guru PNS yang telah lulus Sertifikasi Tahun 2006, 2007 dan 2008 yang belum Pensiun Per 1 Januari 2010 wilayah Kab. Luwu;
- Surat kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Luwu Nomor : 36.a / Dikpora / Set / I / 2010, tanggal 5 Januari 2010 perihal permintaan data guru Non sertifikasi Tahun Anggaran 2009;
- Keputusan Bupati Luwu Nomor : 51 / II /2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang penetapan penerima tunjangan fungsional Guru pegawai negeri sipil daerah Non sertifikasi Kab.Luwu periode Januari 2009 sampai Desember 2009;
- Keputusan Bupati Luwu Nomor : 110 / III /2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang penetapan penerima tambahan penghasilan Bagi Guru Calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kab.Luwu periode juni sampai dengan Desember 2009;
- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul-sel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Luwu tanggal 12 April 2010;

Hal. 63 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul-sel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Luwu Hasil perbaikan terhadap laporan sebelumnya tanggal 07 Mei 2012;
- Rekening Koran pada No. rekening : 092 – 002 – 000000052-0 Milik Dikpora Kab. Luwu Bank Sulsel Cab. Belopa untuk Transaksi pada bulan Februari dan Maret 2010;
- Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20 / I / 2009 Tentang penunjukan Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup Satuan kerja pemerintah Kab. Luwu Tahun Anggaran 2009;
- Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 7 / I / 2010 Penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010;

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kabupaten Luwu;**

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 30 April 2014 Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 Mei 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks. dan Penasihat

Hal. 64 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05 Mei 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2014, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa surat Penerimaan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 23 Juli 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 07 November 2016, dan memori banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan surat tertanggal 07 November 2016 Nomor: W22-U/UM.2762/HPDN.TPK/XI/2016 untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa surat Penerimaan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 November

*Hal. 65 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



2014, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2014 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2014 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 30 April 2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 02 Mei 2014 dan 05 Mei 2014, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori banding mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 30 April 2014, sebagai berikut :

**I. Penjatuhan Hukuman Pidana (straafmat) :**

Bahwa majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa **Drs. NURLING. M.Pd.** telah memutus dengan amar putusannya menyatakan terdakwa **Drs.**

*Hal. 66 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



**NURLING. M.Pd.** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun serta dibebani kewajiban membayar uang perkara sebesar Rp 10.000,- yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **Drs. NURLING. M.Pd.** yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar No. 63/Pid.SUs/2013/PN.Mks tanggal 30 April 2014, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan putusan tersebut, namun hal penjatuhan hukuman pidana (straffmat) terhadap diri terdakwa **Drs. NURLING. M.Pd.**, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan a quo tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini pidana penjara dan pidana tambahan berupa denda subsidair pidana penjara. Dalam surat tuntutan Pidana No. Reg.: PDS-02/R.4.13.7.3/Fd.2/03/2014, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 19 Maret 2014 yang dalam amar tuntutan pidana menuntut terdakwa **Drs. NURLING. M.Pd.**, dengan hukuman pidana yaitu :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. NURLING. M.Pd.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

Hal. 67 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

- Membebani membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 99.100.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat Preventif, korektif, dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- **Preventif** maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 30 April 2014 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam penjatuhan hukuman pidana penjara, pidana tambahan berupa pidana kurungan sebagai pengganti (subsidair) pembayaran denda. Bahwa dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang adanya pidana tambahan yaitu berupa denda minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 99.100.000,00

Hal. 68 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





(sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah). Hal ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

- Disamping itu putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi **Edukatif** dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara tipikor dalam perkara pidana register No. 63/Pid.B/Sus/2013/PN.MKS adalah pembayaran tambahan penghasilan Guru PNS Daerah Non Sertifikasi bagi guru yang berhak menerimanya untuk tahun anggaran 2009 yaitu januari sampai Desember 2009 untuk Kab. Luwu Ruang lingkup (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK) guna meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas guru dalam menjalankan tugasnya.
2. Sumber Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui mekanisme transfer ke daerah.

Hal. 69 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



3. Pemerintah daerah wajib membayarkan dana tambahan penghasilan bagi Guru PNSD secara semester yaitu :

- a. Semester Pertama (Januari sampai Juni) dilakukan pada bulan Juli 2010;
- b. Semester Kedua (Juli sampai Desember) dilakukan pada bulan Desember 2010;

4. Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan baik itu sumber dana dari APBN maupun sumber dana dari APBD adalah pemerintah daerah kabupaten/kota dan atau Kepala dinas terkait selaku kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerima pengeluaran yang di tunjuk secara fungsional dan bertanggung jawab kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan pasal 14 (1) peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran harus berdasarkan petunjuk teknis pembayaran tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah tahun 2010 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan kementerian pendidikan nasional

5. Bahwa perkara pidana tipikor No. 63/Pid.B/Sus/2013/PN.MKS Kepala Dinas Pendidikan Kab Luwu selaku kuasa pengguna anggaran tahun 2010 jaksa penuntut umum tidak memperhadapkannya selaku pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara tipikor ini, jaksa penuntut umum memperhadapkan Drs. NURLING,MPd bin MUH ARSYAD selaku Kasub umum keuangan secara

Hal. 70 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



struktural untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten Luwu hal ini menurut hemat penasihat hukum ini salah orang (error in persona), maka yang seharusnya dalam tindak pidana korupsi ini yang bertanggungjawab adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu selaku kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran secara fungsional dan bukan terdakwa Drs. NURLING,MPd bin MUH ARSYAD. Hal ini bertentangan dengan pasal-pasal peraturan menteri dalam negeri No.13 tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan petunjuk teknis pembayaran tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah tahun 2010.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, cukup jelas untuk terdakwa Drs. NURLING,MPd bin MUH ARSYAD dibebaskan dari dakwaan subsidair pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 30 April 2014, sebagai berikut :

**KEBERATAN PERTAMA**

**Ad.1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

- 1) Bahwa unsur ini memaksudkan apakah Terdakwa memperoleh keuntungannya untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan

Hal. 71 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang Mulia Majelis Hakim, putusan yudex factie Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 105 menegaskan bahwa :

- “Bahwa Terdakwa Drs. NURLING,M.Pd dalam tugas dan wewengangnya selaku Kasubag Umum Dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyusun/mendata daftar nama-nama penerima dana tunjangan tambahan penghasilan bagi guru yang belum mempunyai sertifikasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2009.
- Bahwa atas dasar pengajuan permintaan tersebut, lalu dilakukan proses pencairan dana dan selanjutnya dilakukan pembayaran, yang mana terdapat 32 (tiga puluh dua) orang guru yang dalam kenyataannya tidak menerima dan tidak menandatangani, akan tetapi dalam daftar penerima yang dimaksudkan terdapat paraf yang seolah-olah orang yang bersangkutan telah terima dana tunjangan. Berangkat dari pandangan hukum (pendapat tersebut) yudex factie Pengadilan Negeri Makassar menilai Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi memenuhi unsur ini, oleh karena Terdakwa selaku Kasubag (Kepala Sub Bagian) seharusnya memastikan bahwa data yang masuk/diterima itu hanya data guru yang belum berstatus guru yang telah bersertifikasi atau telah berhenti menjadi guru atau pegawai negeri sipil bukan guru (staf tata usaha), dan dari data tersebut terdapat 32 orang yang tidak berhak menerima tunjangan dana guru yang belum bersertifikasi seolah-olah mereka menerima karena ada dibubuhkan tanda tangan/paraf namun kenyataannya mereka tidak pernah bertanda tangan dan menerima dana tunjangan yang dimaksud.
- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka penilaian yudex factie Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya berkesimpulan bahwa “Terdakwa selaku kasubag seharusnya

Hal. 72 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



*memastikan bahwa data yang masuk/diterima itu hanyalah data guru yang belum bersertifikasi sehingga yang diusulkan hanya mereka saja yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, karena dana yang dimintakan adalah diperuntukan kepada guru-guru yang belum bersertifikasi. Namun pada kenyataannya terdapat juga guru yang sudah purna bhakti, guru yang sudah bersertifikasi bahkan staf juga yang bukan guru dimasukkan sebagai orang yang menerima tunjangan yang dimaksud".*

- 2) Bahwa pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Makassar mengenai Terdakwa tidak memastikan data yang masuk atau seharusnya data yang masuk ke Terdakwa harus dipastikan kebenaran (kevalidan) data tersebut adalah tidak merupakan kewajiban hukum bagi Terdakwa, sehingga tindakan tersebut bukanlah sesuatu keharusan dipenuhi oleh kewenangan yang melekat pada Terdakwa karena jabatannya sebagai kasubag umum dan keuangan. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang dimiliki sebagai kewenangan Terdakwa berdasarkan peraturan Bupati Luwu No.59 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, khususnya pada pasal 5 ayat (1), menegaskan bahwa : " Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk menghimpun, menyusun, mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan dan urusan umum". Sehingga secara hukum dalam konsep administrasi (pemerintahan) Terdakwa hanya bertanggungjawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal administrasi keuangan dan urusan umum, maka olehnya itu pada pasal 5 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf n Peraturan Bupati a quo harus diartikan Terdakwa diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu untuk membuat

*Hal. 73 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



daftar nama-nama guru atau Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) non sertifikasi sebagai penerima tunjangan fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah sebagai atau merupakan tugas lain (tugas tambahan) yang diberikan oleh pimpinan/atasannya, dalam hal ini perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu in cassu Drs. ANDI MUSAKKIR, MM Bin ANDI KASENG.

- 3) Bahwa tugas lain tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e peraturan Bupati a quo, maka Terdakwa mempunyai tugas **“mengelola urusan kearsipan dan surat menyurat”**. Hal mana tugas mengelola secara tanggung jawab Terdakwa sebagai tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu dalam hubungannya dengan urusan kearsipan dan persuratan adalah hanya dalam konteks administrasi yaitu hanya menyusun tingkatan-tingkatannya saja yaitu didasarkan pada data-data yang telah dibuat, disusun dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu yang telah dipersiapkan oleh hasil verifikasi (penelitian/kajian) dari tiap-tiap (masing-masing) kepala sekolah in cassu SMP dan SLTA/SMA maupun bekerja sama (bersinergi) dengan UPTD yang adalah perwakilan dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kab. Luwu untuk sekolah TK dan SD. Hal ini secara hukum baik dari sisi ketatanegaraan maupun keadministrasian negara (pemerintahan) menunjukkan adanya proses **“menjalankan kewenangan secara pendelegasian (pelimpahan kewenangan)”** kepada instansi/lembaga terendah di bawah dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal ini UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kab. Luwu (diatur dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Bupati Kab. Luwu No.59 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009 a quo), yang mana pelimpahan kewenangan tersebut merupakan korelasi yang senyawa dengan keberadaan peranan masing-masing sekolah (karena ada Kepala Tata Usaha dan stafnya sendiri) berdasarkan tugas pokok dan

Hal. 74 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





fungsi (Tupoksi) masing-masing sekolah in cassu SMP dan SMA. Keberadaan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya adalah hanya sebagai pengelola data saja yang telah dibuat, disusun, dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu sesuai tingkatan-tingkatannya (TK, SD, SMP dan SMA) bukan bertugas untuk mencari tahu keberadaan data dimaksud dalam arti kebenaran data (valid), oleh karena telah ada pelimpahan wewenang (delegasi) dari Kantor Dikpora Kab. Luwu kepada masing-masing sekolah (SMP dan SMA) maupun UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) in cassu TK dan SD.

- 4) Bahwa tugas Terdakwa sebagaimana tupoksinya berdasarkan peraturan Bupati Kab. Luwu a quo adalah mengelola urusan kearsipan dan surat-menyurat dalam hal ini keterkaitannya dengan tugas lain sebagai tugas tambahan yakni : membuat daftar nama guru-guru non sertifikasi untuk penerimaan tunjangan fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu, secara hukum jenjang administrasinya bersifat delegasi (pendelegasian) yakni suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga secara hukum adapun alasan mengapa diperlukan pendelegasian, yaitu :
- a) Memungkinkan atasan dapat mencapai lebih dari pada mereka menangani setiap tugas sendiri.
  - b) Agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien.
  - c) Atasan dapat memusatkan tenaga kepada suatu tugas yang lebih diprioritaskan.
  - d) Dapat mengembangkan keahlian bawahan sebagai suatu alat pembelajaran dari kesalahan.
  - e) Karena atasan tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan.
- kesemuanya hal tersebut di atas merupakan makna pendelegasian.

Hal. 75 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- 5) Bahwa berdasarkan kewenangan pendelegasian tersebut, maka tugas lain/tugas tambahan yang diperintahkan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada Terdakwa dapat berjalan secara maksimal dan optimal sesuai tupoksi, dalam hal ini menginventarisir data nama-nama guru non sertifikasi tanggung jawab sepenuhnya secara hukum berada pada kepala sekolah dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebagai pelimpahan kewenangan/delegasi yang bertujuan untuk memberikan data secara valid/benar yang kemudian diolah oleh Terdakwa berdasarkan urutan/tingkatan dari tiap-tiap sekolah (TK, SD, SMP dan SMA). Dengan demikian secara hukum perbuatan Terdakwa tidaklah dapat diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan atau kedudukan yang ada padanya sehubungan dengan wewenangnya in cassu sebagai kasubag umum dan keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.
- 6) Bahwa penilaian yudex factie Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya mengenai Terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan kasubag perencanaan dan pendataan secara hukum tidaklah menghilangkan hakikat dari tupoksinya untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya dalam hal tugas pokoknya adalah mengolah data guru non sertifikasi, mengingat tugas tambahan tersebut adalah perintah langsung dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu kepada Terdakwa yang pada pokoknya peranan Terdakwa hanya menyusun secara tata urutan (hirarkis) nama-nama guru non sertifikasi sesuai dengan tingkatannya dari sekolah-sekolah in cassu TK, SD, SMP, dan SMA (SLTA) yang telah dibuat, disusun dan dilaporkan secara verifikasi data dari pihak sekolah masing-masing dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Secara hukum akurasi data (data valid) adalah tanggung jawab hukumnya secara kewenangan melekat pada kepala-kepala sekolah masing-masing sekolah serta perwakilan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), apalagi faktanya hanya dalam waktu (intervalnya)  $\pm 1$  minggu Terdakwa sudah harus menyelesaikan tugas tambahan/tugas lain

Hal. 76 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



tersebut, sementara data-data guru selaku penerima tunjangan penghasilan guru PNSD mencapai ribuan (2.567 orang guru) yang tentunya tidak akan efektif dan tidak optimal/tidak maksimal proses pengolahan datanya. Terlepas dari pertimbangan tersebut, tetapi secara yuridis tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya tidak dapat dikategori tidak memverifikasi secara kevalidan data karena kewenangan tersebut telah bersifat pendelegasian (pelimpahan wewenang) kepada perwakilannya in cassu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) dan Kepala Sekolah masing-masing sekolah. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai pendelegasian (pelimpahan wewenang) diberikan kepada tiap-tiap sekolah (SMP – SMA) dan UPTD (TK, SD, SLB), terurai di bawah ini sebagai berikut :

A. Untuk sekolah yang terdiri dari SMP, Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Sekolah (Tupoksi) antara lain :

- Tupoksi SMP Negeri 1 Larompong Tahun 2009, pada angka 3 Kepala Sekolah selaku Administator bertugas menyelenggarakan administrasi:
  - ❖ Pendataan guru
  - ❖ Pendataan pegawai (terlampir tupoksi)
- Tupoksi SMP Negeri 1 Belopa Tahun 2013, Kepala Sekolah bertugas menyelenggarakan administrasi :
  - ❖ Ketatausahaan
  - ❖ Mendata ketenagaan (guru/pegawai) dan siswa (terlampir tupoksi)
- Tupoksi SMP Negeri 3 Lamasi Tahun 2008, Kepala Sekolah selaku pimpinan, mempunyai tugas :
  - ❖ Mengatur administrasi : Guru dan Pegawai (terlampir tupoksi)
- Tupoksi SMP Negeri 3 Lamasi Tahun 2008, Kepala Sekolah selaku pimpinan, mempunyai tugas :
  - ❖ Mengatur administrasi : Guru dan Pegawai (terlampir tupoksi)

Hal. 77 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



B. Untuk sekolah yang terdiri dari SMA, Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Sekolah (Tupoksi) antara lain :

- Tupoksi SMA Negeri 1 Walenrang Tahun 2009, Kepala Sekolah selaku pimpinan, mempunyai tugas :
    - ❖ Mengatur administrasi : Data pegawai yang akurat dan data guru yang akurat
    - ❖ Kepala sekolah selaku administrator mempunyai tugas pengolahan data guru dan pegawai
    - ❖ Kepala sekolah selaku supervisor, mempunyai tugas supervisi terhadap data guru dan pegawai yang akurat. (terlampir tupoksi)
  - Tupoksi SMA Negeri 1 Ponrang (Bupon) Tahun 2008, Pelaksanaan Tugas Kepala Sekolah dan Urusan Tata Usaha yaitu:
    - ❖ Mengatur pengelolaan data guru/pegawai secara efektif, efisien dan akurat. (terlampir tupoksi)
  - Tupoksi SMA Negeri 2 Walenrang Tahun 2015, Kepala Sekolah selaku pimpinan mempunyai tugas :
    - ❖ Mengelola dan mengevaluasi data/administrasi kantor, siswa, pegawai, perlengkapan, keuangan
    - ❖ Kepala sekolah selaku administrator mempunyai tugas pengawasan dan kepegawaian (terlampir tupoksi)
  - Tupoksi SMA Negeri 2 Bua Ponrang (Bupon) Tahun 2008, Kepala Sekolah selaku fungsi dan bertugas selaku manager melaksanakan pengawasan, verifikasi, evaluasi dan pemeriksaan data guru dan pegawai secara akurat.
    - ❖ Kepala Sekolah selaku administrator : menyelenggarakan administrasi ketatausahaan (terlampir tupoksi)
- Tupoksi dari masing-masing sekolah tersebut di atas menunjukkan bahwa wewenang delegasi memberikan hak sepenuhnya kepada Kepala Sekolah untuk membuat, menyusun dan mengirim (termasuk mengoreksi secara akurat data) daftar nama-nama guru sebagai laporan secara valid (pasti) akan kebenaran data-data nama guru non

Hal. 78 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



sertifikasi, bukan lagi menjadi wewenang dari Terdakwa selaku Kasubag Umum dan Keuangan pada kantor Dikpora Kab. Luwu.

7) Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap unsur ini, oleh karena Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya yang berakibat orang lain atau suatu korporasi memperoleh keuntungan. Sebagai kewenangan perangkat daerah Kab. Luwu dalam penyelenggaraan perangkat daerah yang disebut sebagai “lembaga teknis” (diatur dalam pasal 1 angka 7 peraturan Bupati Kab. Luwu a quo). Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, secara hukum dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut (pendelegasian) maka Terdakwa dalam kapasitas menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai kasubag umum dan keuangan sehubungan dengan tugas lain in cassu membuat daftar nama-nama guru non sertifikasi untuk memperoleh pembayaran tunjangan fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil (PNSD) Kab. Luwu hanya bersifat membuat tingkatan-tingkatannya saja sesuai daftar urutan sekolah-sekolah dalam hal ini dari tingkat SD, SMP dan SMA (SLTA), sama sekali secara hukum tidak mempunyai kewajiban (keharusan) secara hukum mengelola persuratan/pengarsipan dalam hubungan untuk “mencari tahu kebenaran data” (kevalidan data), oleh karena telah ada wewenang pendelegasian (pelimpahan wewenang) sebagai telah diuraikan tersebut pada bagian awal di atas. Dengan demikian wewenang yang ada pada Terdakwa tidak disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi.

8) Bahwa mengingat Terdakwa berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Luwu No.59 Tahun 2009 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu, telah menjalankan tugas sebagai kewenangannya sesuai ketentuan yang ada dan lagi pula dalam faktanya pertimbangan putusan pengadilan Negeri Makassar menegaskan Terdakwa tidak memperoleh dan tidak menikmati uang/dana korupsi sehingga

*Hal. 79 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



tidak dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, maka secara hukum dari sisi/segi menguntungkan orang lain atau korporasi haruslah patut untuk dipertimbangkan unsur Terdakwa harus menyalahgunakan kewenangannya yang berakibat/menimbulkan unsur tersebut di atas terpenuhi. Yang Mulia Majelis Hakim dalam hukum ketatanegaraan yang berkaitan erat dengan administrasi/pemerintahan negara telah **“dikenal secara grand teori mengenai teori kewenangan pendelegasian”**, maka sudah tentunya dalam pokok masalah pertanggungjawaban Terdakwa mengenai perbuatan kesalahan dan pelanggaran di bidang administrasi yang dijadikan alasan oleh yudex factie Pengadilan Negeri Makassar untuk menghukum perbuatan Terdakwa yaitu: karena tidak **dapat memastikan data yang masuk(mencari tahu valid data)** adalah tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Terdakwa bersalah, oleh karena dasar hukum pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa dalam bidang administrasi jelas dan tidak melawan hukum secara administrasi (*onrechtmatige overheidsdaad*), apalagi patut dan cukup beralasan hukum tugas lain a quo (sebagai tugas tambahan) yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu langsung kepada Terdakwa membuat daftar nama-nama guru mensertifikasi penerima tunjangan fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) periode januari sampai dengan Desember 2009 adalah dalam waktu relatif singkat yaitu : 1 minggu, dan hal mana tugas tersebut tidak sebanding dengan kemampuan/kapasitas Terdakwa untuk dipaksakan mengetahui dengan pasti validitas kebenaran dari data-data nama guru non sertifikasi a quo yang telah dibuat, disusun secara terperinci sesuai tingkatan-tingkatannya untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu. Kendatipun demikian dari segi urutan waktu tidak patut dan tidak cukup beralasan hukum untuk memastikan kevalidan (kebenaran data), tetapi dari segi wewenang sesuai tupoksi Terdakwa adalah hanya sebagai pengelola data dalam arti hanya membuat tingkatan-tingkatannya

Hal. 80 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





saja sesuai data yang telah dibuat, disusun oleh tiap-tiap sekolah (TK, SD, SMP dan SMA) yang telah disortir pula dalam hal ini di cek kepastian kebenaran datanya oleh tiap-tiap sekolah dan UPTD (Unit Pelaksana Tugas Dinas) sebagai perwakilan dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu. Adapun peraturan Bupati Luwu a quo oleh Terdakwa telah mengajukannya sebagai lampiran bukti surat, akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh yudex factie Pengadilan Negeri Makassar yang mana peraturan Bupati a quo merupakan payung hukum (regulasi) mengenai kewenangan Terdakwa akan tupoksinya sebagai kasubag umum dan keuangan pada kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu. Dengan demikian secara hukum unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti / tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

**KEBERATAN KEDUA:**

**Ad.2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

- 1) Bahwa Terdakwa sependapat dengan putusan yudex factie Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada halaman 110 yang telah memberikan terminologi/batasan mengenai atas kewenangan, kesempatan, sarana, jabatan dan kedudukan. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada unsur ini yudex factie Pengadilan Negeri Makassar menilai terbukti atas perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bukan hanya membuat daftar nama-nama (guru non sertifikasi) yang mau diusulkan untuk memperoleh dana tunjangan tambahan penghasilan bagi guru yang belum bersertifikasi, namun harus valid datanya (vide pertimbangan putusan pada halaman 116). Hemat kuasa hukum Terdakwa unsur ini adalah bagian dari penjelasan hukum sebagaimana telah dijelaskan/diuraikan pada keberatan pertama oleh kuasa hukum Terdakwa, yang pada pokoknya penjelasannya sebagai berikut :

*Hal. 81 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- ❖ Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Luwu No.59 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009 tentang; Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu pada pasal 5 ayat (2) huruf e Jo Pasal 1 angka 17, menunjukkan secara hukum korelasi kewenangan antara Terdakwa selaku kasubag umum dan keuangan dalam menjalankan tupoksinya yaitu membuat daftar nama-nama guru non sertifikasi penerima tunjangan fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berkaitan dengan mengelola data administrasi dan persuratan hanyalah bersifat menyusun secara tingkatan-tingkatan sekolah TK, SD, SMP dan SMA yang telah dibuat, disusun dan dilaporkan oleh kepala-kepala sekolah masing-masing sekolah serta telah dibantu oleh pihak perwakilan kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu, dalam hal ini melalui UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).
- ❖ Bahwa sehubungan dengan keberadaan dan peranan dari pihak kepala sekolah masing-masing sekolah (SMP & SMA) serta UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebagai perwakilan Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu, maka korelasi kebenaran fakta hukumnya bahwa : telah terjadi pembuatan, penyusunan dan laporan akan data-data nama guru non sertifikasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kab. Luwu yang dilakukan oleh kepala-kepala sekolah dan UPTD (Unit Pelaksanan Teknis Dinas). Fakta-fakta hukum tersebut terlihat dalam putusan yudex Pengadilan Negeri Makassar antara lain :
  - a) Keterangan saksi H. ABDULLAH, S.Pd.,M.Pd Bin P. LAMUSU, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
    - Bahwa bisa saja bagian lain meminta langsung data guru non sertifikasi pada sekolah dan UPTD dan wajar-wajar saja bagian lain meminta data langsung pada sekolah dan UPTD (vide putusan hal.62).

Hal. 82 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, yang dimaksud dengan keterangan saksi H. Abdullah mengenai bagian lain adalah maksudnya bagian kasubag umum dan keuangan yang adalah jabatan Terdakwa, dan mengenai keterangan tersebut prosedural hukumnya memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan Bupati Kab. Luwu yaitu : Peraturan Bupati Luwu No.59 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu pada pasal 5 ayat (2) huruf n yakni diartikan sebagai tugas lain/tugas tambahan yang diberikan langsung oleh Kepala Dinas kepada Terdakwa selaku bawahannya. Secara hukum perbuatan Terdakwa harus diartikan sebagai menjalankan perintah atasan, dan dalam hal menjalankan perintah tersebut Terdakwa telah bertindak sesuai tupoksinya yaitu sebagai pengelola data dalam arti menyusun secara tingkatan atau hirarkis daftar nama dari setiap sekolah (TK, SD, SMP dan SMA) yang kebenaran/valid datanya telah diteliti oleh kepala sekolah masing-masing sekolah maupun UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), oleh karena mereka yang membuat, menyusun dan melaporkan data tersebut ke kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.

b) Keterangan ahli (auditor) BPKP, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa cara untuk mendapatkan nama-nama penerima tunjangan guru non sertifikasi tersebut adalah sebelum membuat daftar nama penerima tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi, Kepala Dinas Dikpora menyurat kepada Kepala UPTD dan Kepala Sekolah meminta data guru non sertifikasi dengan cara masing-masing kepala UPTD dan kepala sekolah mengirimkan daftar gaji yang sudah diberi tanda contrengr/ceklist tersebut oleh Terdakwa selaku kasubag umum dan keuangan lalu membuat daftar

Hal. 83 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



nama penerima tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi (vide putusan hal. 16).

c) Keterangan Terdakwa atas nama : Drs. Nurling, M.Pd Bin Muh. Arsyad, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah karena Terdakwa meyakini data yang dikirim oleh Kepala UPTD dan kepala sekolah sudah benar dan juga karena keterbatasan waktu yang hanya 1 (satu) minggu ditambah lagi berkas pengiriman data dari sekolah banyak mengalami hambatan disebabkan karena jarak sekolah yang begitu jauh bahkan ada sekolah yang berada di pegunungan dengan jarak tempuhnya ke kantor Dinas Dikpora kurang lebih 3 hari jalan kaki seperti yang ada di Kecamatan Bastem dan Kecamatan Walenrang Utara;
- Pada waktu Terdakwa mengajukan daftar nama penerimaan dana tersebut, Kepala Dinas Dikpora Sdr. Drs. ANDI MUSAKKIR, MM tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah daftar nama tersebut telah diverifikasi atau tidak dan karena Terdakwa tidak mempunyai tupoksi untuk memberikan telaan (arahan dari bawahan) maka Terdakwa tidak memberitahu Drs. ANDI MUSAKKIR, MM kalau daftar nama tersebut tidak diverifikasi sebelumnya;
- Bahwa pada kantor Dikpora ada bagian pendataan tapi Kepala Dinas tidak pernah memerintahkan Kasub. Pendataan mengenai pengelolaan data sehubungan dengan dana tambahan penghasilan guru PNSD dan Kepala Dinas tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Kasubag pendataan dan sebaliknya;
- Bahwa JAFAR punya kewenangan menanyakan data guru-guru yang Terdakwa buat apa benar atau tidak sebelum melakukan pembayaran.

2) Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pendelegasian yaitu : untuk SMP dan SMA telah terwakili (merupakan perpanjangan

Hal. 84 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



tangan dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) begitu pula dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah) juga merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mewakili kepentingan TK, SD, SKB dan SLB.

Adapun mengenai kewenangan pendelegasian tersebut (perpanjangan tangan) terlihat dalam aturan hukum yang mengatur antara lain :

a) untuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) berdasarkan peraturan Bupati Nomor : 36 Tahun 2016 tentang : Tugas, Fungsi dan rincian tugas UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu, antara lain :

- pada pasal 1, susunan organisasi UPTD terdiri atas;

A. UPTD wilayah :

1. Kepala UPTD
2. Kepala Tata Usaha

Hal mana secara hukum menunjukkan mengenai administrasi/pentatausahaan UPTD mempunyai kewenangan tersendiri dan sepenuhnya melekat pada kewenangan yang dimiliki sebagai wewenang pendelegasian.

❖ Pada pasal 2 ayat (1) tugas pokok kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) : Memberi petunjuk memimpin, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Tingkat Kecamatan. Serta melaksanakan tugas dan fungsi dinas di bidang program kegiatan belajar pendidikan luar sekolah baik untuk sumber belajar maupun masyarakat.

Hal. 85 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- ❖ Pada pasal 2 ayat (2) Tugas pokok Kepala Tata Usaha :  
Kepala tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, inventaris dan perlengkapan serta membantu menyusun program kerja UPTD Pendidikan Kecamatan/sekolah. Serta memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar.
- ❖ Pasal 3 ayat (1) Kepala UPTD Mempunyai Fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan, SD, SLB dan SKB di tingkat kecamatan;
  - b. Pelaksana kegiatan dan pelayanan di bidang pendidikan TK, SD, SLB dan SKB di tingkat kecamatan;
  - c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pendidikan SD, SKB dan SLB di tingkat kecamatan;
  - d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Hal ini menunjukkan wewenang memeriksa, mengoreksi dan mengawasi kegiatan urusan administrasi (tata laksana umum) diberikan kepada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) untuk memverifikasi kevalidan (memastikan kebenaran) data dari sekolah TK, SD, SLB dan SKB mengenai daftar guru non sertifikasi penerima tunjangan fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang mana sudah menjadi fungsi kepala UPTD sebagaimana berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a peraturan Bupati Luwu a quo dalam hal ini; menyusun program kerja di bidang Pendidikan TK, SD, SLB dan SKB di tingkat kecamatan, yang adalah merupakan tindakan perpanjangan kewenangan sebagai kewenangan pendelegasian. Hal ini menunjukkan secara hukum bahwa administrasi/tata usaha sebagai tupoksi Terdakwa berkaitan dengan mengelola administrasi dan persuratan sehubungan dengan kasus a quo tidak lagi mewajibkan secara hukum Terdakwa harus mencari

*Hal. 86 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





tahu (memastikan) kebenaran data tersebut, apalagi dalam hal mengidentifikasi siapa nama guru yang berwenang menerima tunjangan tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi oleh kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu telah mengirim surat kepada Kepala-kepala sekolah dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) untuk mereka memberi tanda berupa contreng/ceklist guna mengidentifikasi data nama-nama guru dimaksud, dan hal tersebut dilakukan oleh kepala-kepala sekolah dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) berupa membuat, menyusun dan mengirim daftar nama guru sebagai laporan ke kantor Dikpora Kabupaten Luwu untuk direalisasikan pembayaran kepada guru-guru dimaksud.

- Pada pasal 4 ayat (1) huruf b, f dan j lebih dipertegas lagi rincian tugas kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yaitu:
  - ❖ **Huruf (b) : Menyusun program, melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai kewenangan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi pelaksanaan pendidikan yang meliputi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan pengurusan, Kesenian, Kesiswaan, Perpustakaan serta layanan teknis administrasi pendidikan, kesiswaan, keuangan, penggajian guru dan pegawai, subsidi/bantuan, data statistik dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan di kecamatan;**
  - ❖ **Huruf (f) : Melaksanakan pelayanan teknis administrasi pendidikan, kesiswaan, keuangan, penggajian guru dan pegawai, subsidi/bantuan, data statistik dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan di kecamatan;**
  - ❖ **Huruf (j) : Melaksanakan pengelolaan administrasi tata usaha, urusan umum rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pendataan di wilayah kerjanya.**

Hal ini menunjukkan secara rincian tugas kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) semakin jelaslah sudah peranan

*Hal. 87 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



pendelegasian wewenang yang dimilikinya dalam keterkaitannya dengan kewajiban (keharusan) memverifikasi, teramat penting lagi segala bentuk persuratan dan administrasi in cassu surat permintaan data guru non sertifikasi tahun 2009 tanggal 5 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala UPTD Wilayah, Kepala SMP Negeri/Swasta, Kepala SMA/SMK Negeri/Swasta Se-Kab.Luwu sebagai dasar untuk memasukkan ampra gaji guru tahun 2009 dan dicoret yang tidak berhak serta bagi guru PNSD yang sudah lulus sertifikasi sejak tahun 2006 s/d tahun 2009 tidak berhak menerima dana penghasilan (non sertifikasi) sebesar Rp 250.000/bulan **ditandatangani oleh Kepala Dikpora Kab. Luwu atas nama : Drs. ANDI MUSAKKIR, MM., bukan ditandatangani Terdakwa, begitu pula pada realisasi pembayaran tambahan penghasilan T.A. 2009 ditandatangani oleh Drs. ANDI MUSAKKIR, MM., bukan ditandatangani Terdakwa secara hukum cukup beralasan Drs. ANDI MUSAKKIR, MM., kepala Dinas Dikpora sebagai yang bertanggungjawab bukan Terdakwa, dan hal tersebut telah ditetapkan oleh yudex factie Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada halaman 126 yang menegaskan bahwa peran serta Kepala Dinas Dikpora tidak melakukan kontrol dan pengawasan.**

**KEBERATAN KETIGA;**

**Ad.3. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

- 1) Bahwa makna terminologi/arti unsur ini adalah sebagaimana telah diuraikan dalam putusan yudex factie Pengadilan Negeri Makassar, olehnya itu hemat/pendapat dari kuasa hukum sependapat dengan penjelasan yudex factie akan arti unsur ini, namun kuasa hukum Terdakwa tidak sependapat apabila unsur ini dianggap terpenuhi/terbukti atas tanggung jawab perbuatan Terdakwa.
- 2) Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, dalam hukum pidana dikenal secara teori hukum pidana mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar. Hal mana kedua alasan tersebut dari sifat hakikat perbuatan dapat menghapuskan/mengesampingkan pertanggungjawaban pidana

*Hal. 88 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



atas suatu perbuatan. Berangkat dari konsep pemikiran tersebutlah, maka jika kita hubungkan dengan kasus a quo yaitu pembayaran tunjangan fungsional guru non sertifikasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu terdapat payung hukum (regulasi) yang jelas dan tegas mengatur tentang mekanisme pembayaran tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2010 yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional yaitu disebut dengan Juknis (Petunjuk Teknis) dan Peraturan Kementerian Keuangan RI.

- 3) Bahwa petunjuk teknis tersebut pada Bab I Pendahuluan di paragraph ketiga ditegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas guru. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap guru PNS akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 250.000 setiap bulan selama guru tersebut belum mendapat tunjangan profesi pendidik yang dimulai sejak tahun 2009. **Dengan demikian peran dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, terutama Kepala Sekolah sangat strategis sebagai pengendali pembayaran tambahan penghasilan bagi guru ini, sehingga peranan Kepala Sekolah sebagai wewenang delegasi adalah hal yang urgensi/penting dan sangat strategi sebagai pengendali dalam hal pembayaran tambahan penghasilan bagi guru dimaksud, bukan berada pada kewenangan Terdakwa.** Begitu pula pada peraturan juknis pada sub D ruang lingkup juga ditegaskan sebagai berikut :

- ❖ Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK) meliputi mekanisme pengusulan dan pembayaran, persyaratan guru pertama, pembatalan, penghentian dan pengendalian pembayaran tambahan penghasilan.

*Hal. 89 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Hal ini menunjukkan pelimpahan kewenangan (delegasi) kepada Kepala Sekolah (SMP dan SMA) karena ada kepala Tata usaha dan stafnya tersendiri) dan UPTD (TK, SD dan SL) telah mempunyai mekanisme tersendiri tata cara penyelesaian pembayaran tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi. Sehingga jelas mengenai hal tersebut dalam hal ini termasuk bilamana/apabila terjadi kesalahan (salah) membayar kepada guru-guru yang tidak berhak menerima dana tersebut.

4) Bahwa sebagai koreksi dari tata cara mekanisme pembayaran, maka berdasarkan Juknis a quo pula yaitu pada Bab III huruf a, b, c Penghentian dan Pembatalan Penghasilan Guru PNSD adalah sebagai berikut:

❖ Huruf A. Mekanisme penghentian pembayaran pada angka 1 berbunyi : Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru dihentikan apabila guru penerima tambahan penghasilan dalam kondisi salah atau beberapa keadaan sebagai berikut:

- Sudah mendapatkan tunjangan profesi pendidik
- Mencapai batas usia pensiun, yaitu 60 tahun
- Meninggal dunia
- Melakukan tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh pengadilan
- Tidak lagi bertugas sebagai guru

Pada angka 2 : Proses penghentian tambahan penghasilan guru PNSD : Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan secara otomatis oleh kepala Satuan Pendidikan tidak dimasukkan ke dalam daftar usulan pada bulan berikutnya, jika guru yang bersangkutan memenuhi salah satu ketentuan tersebut di atas yang dibuktikan dengan surat resmi dari pihak yang berwenang, misalkan :

- a. Adanya SK pembayaran tunjangan profesi pendidik
- b. Adanya SK Pensiun guru yang bersangkutan
- c. Keterangan resmi yang menyatakan guru yang bersangkutan meninggal dunia.
- d. Adanya petikan keputusan dari Pengadilan

Hal. 90 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- e. Adanya SK perubahan status guru menjadi non guru (antara lain menjadi pengawas sekolah, widyaiswara, pejabat struktural, dan sebagainya).
- ❖ Huruf B Pembatalan Pembayaran : Pembatalan pembayaran tambahan penghasilan guru dibatalkan apabila :
- a. Guru yang bersangkutan menerima pembayaran secara bersamaan dengan tunjangan profesi pendidik
  - b. Pembayaran tambahan penghasilan dibayarkan melebihi batas status guru menjadi non guru.
- ❖ Huruf C Keterlanjuran Pembayaran :
1. Dalam hal terjadi keterlanjuran pembayaran kepada guru PNSD maka guru yang bersangkutan wajib mengembalikan dana tersebut sebesar yang diterima ke rekening kas negara melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas negara paling lambat 1 hari kerja setelah dana tersebut diterima.
  2. Dalam hal guru yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka Bendahara Pengeluaran memperhitungkannya dengan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Bahwa selain itu pula secara hukum peraturan Juknis a quo bersesuaian pula dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010, sebagaimana diatur dalam Bab III Penghentian dan Pembatalan Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- ❖ Huruf A. Mekanisme penghentian pembayaran pada poin/angka 1 berbunyi : Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru dihentikan apabila guru penerima tambahan penghasilan dalam kondisi salah atau beberapa keadaan sebagai berikut:
- Sudah mendapatkan tunjangan profesi pendidik
  - Mencapai batas usia pensiun, yaitu 60 tahun
  - Meninggal dunia

Hal. 91 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- Melakukan tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh pengadilan
- Tidak lagi bertugas sebagai guru

Pada angka 2 : Proses penghentian tambahan penghasilan guru PNSD : Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan secara otomatis oleh kepala Satuan Pendidikan tidak dimasukkan ke dalam daftar usulan pada bulan berikutnya, jika guru yang bersangkutan memenuhi salah satu ketentuan tersebut di atas yang dibuktikan dengan surat resmi dari pihak yang berwenang, misalkan :

- a. Adanya SK pembayaran tunjangan profesi pendidik
  - b. Adanya SK Pensiun guru yang bersangkutan
  - c. Keterangan resmi yang menyatakan guru yang bersangkutan meninggal dunia.
  - d. Adanya petikan keputusan dari Pengadilan
  - e. Adanya SK perubahan status guru menjadi non guru (antara lain menjadi pengawas sekolah, widyaiswara, pejabat struktural, dan sebagainya).
- ❖ Huruf B Pembatalan Pembayaran : Pembatalan pembayaran tambahan penghasilan guru dibatalkan apabila :
- a. Guru yang bersangkutan menerima pembayaran secara bersamaan dengan tunjangan profesi pendidik
  - b. Pembayaran tambahan penghasilan dibayarkan melebihi batas status guru menjadi non guru.
- ❖ Huruf C Keterlanjutan Pembayaran :
1. Dalam hal terjadi keterlanjutan pembayaran kepada guru PNSD maka guru yang bersangkutan wajib mengembalikan dana tersebut sebesar yang diterima ke rekening kas negara melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas negara paling lambat 1 hari kerja setelah dana tersebut diterima.
  2. Dalam hal guru yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka Bendahara Pengeluaran

Hal. 92 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





memperhitungkannya dengan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berangkat dari pengaturan hukum yang baku tersebut, maka secara otomatis terdapat keadaan hukum alasan pemaaf yang terjadi dalam hal pertanggungjawaban pidana atas perbuatan bilamana terdapat kesalahan/salah membayar karena berbagai keadaan dan menurut hukum secara administrasi syarat alasan pemaaf tersebut melalui wajib hukumnya (ada keharusan karena ada syarat ditangguhkan) dilakukan pembatalan pembayaran dan bilamana ada keterlanjuran pembayaran, maka guru yang bersangkutan wajib mengembalikan dana tersebut sesuai besaran yang diterimanya dengan cara bendahara pengeluaran memperhitungkannya dengan gaji dari guru tersebut sesuai ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain ada kewajiban hukum dilakukan pemotongan gaji bilamana terjadi salah/kesalahan pembayaran.

- 6) Bahwa terhadap pengaturan pemotongan gaji karena salah/kesalahan membayar tersebut, menjadi pertanyaan hukumnya siapakah yang punya kewenangan untuk itu?, dan apakah hal tersebut sudah dilakukan? sehingga keuangan negara menjadi wajib dikembalikan agar tidak ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara?, Jawabannya adalah kewenangan sepenuhnya berada pada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu sebagai Kepala Satuan Pendidikan, sebagaimana dalam juknis Bab IV pengendalian pembayaran tambahan penghasilan bagi guru PNSD pada huruf a pengawasan yang berbunyi : "Pengawasan internal sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan dimana guru yang bersangkutan bertugas dan pengawas sekolah." Dengan demikian unsur ini tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya dalam menjalankan

Hal. 93 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



wewenangannya sebagai kepala sub bagian umum dan keuangan kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu;

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, unsur ini menjadi syarat secara administrasi sebagai alasan pemaaf dan mengenai hal tersebut kewenangannya ada pada Drs. ANDI MUSAKKIR, MM BIN ANDI KASENG selaku Kepala Dinas dan JAFAR, SE BIN DG. MILE selaku bendahara pengeluaran, sehingga bilamana hal tersebut mereka tidak melakukannya atau telah mereka melakukan dan uang/dana pengembalian tersebut telah dipergunakan, maka secara hukum adalah tanggung jawab mereka secara pribadi dan sama sekali bukan bagian dari ranah kewenangan Terdakwa, karena payung hukumnya (Juknis) telah secara khusus/spesialis mengatur hal tersebut. Hal lain pula dalam dakwaan Jaksa PU peranan Terdakwa adalah sebagai pelaku turut serta sebagai delneming/penyertaan, maka sudah tentunya semakin jelas Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa PU, mengingat kewenangan administrasi yang melekat karena jabatan/kedudukan Terdakwa selaku kasubag umum dan keuangan sama sekali tidak menyimpang atau tidak dijalankan secara melawan hukum dalam bidang administrasi (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan demikian secara hukum sebagaimana uraian pada keberatan kesatu, kedua dan ketiga dalam memori banding ini haruslah dianggap cukup beralasan Terdakwa atas nama : Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH. ARSYAD tidak terbukti perbuatan pidananya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa PU dalam surat dakwaannya yaitu dakwaan primair dan/atau subsidair;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar secara seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan

Hal. 94 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Drs. Nurling, M.Pd. menegaskan sesuai uraian tugasnya (Tupoksi) adalah pengelola urusan kearsipan dan surat-menyurat;
2. Bahwa bukan menjadi tanggung jawab dan kewenangannya mengecek dan memvalidasi ulang data guru non sertifikasi, karena Terdakwa hanya menjalankan perintah dan tugas yang bukan tupoksinya, tetapi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Tanggung jawab sepenuhnya berada pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yakni Kepala-kepala sekolah yang diminta mengirim daftar nama-nama guru non sertifikasi yang dimaksud, jadi secara hukum pada diri Terdakwa tidaklah dapat diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan kedudukan;-----

Menimbang, bahwa apa yang dilaksanakan Terdakwa Drs. Nurling, M.Pd. hanyalah tugas tambahan dari Kepala Dinas selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) oleh karena itu tanggung-jawab sepenuhnya berada pada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu;---

Menimbang, bahwa karena itu maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan

*Hal. 95 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Jaksa Penuntut Umum tersebut dan diperintahkan segera dikeluarkan dari tahanan serta biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 30 April 2014 tersebut **tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan** dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terdakwa **Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

*Hal. 96 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Membebaskan terdakwa **Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD** oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa oleh karenanya dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) daftar penerimaan tunjangan tambahan penghasilan guru CPNS / PNS Tahun 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu ;
  - Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223 / PMK.07 / 2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepala Daerah Propinsi, Kab, dan Kota Tahun Anggaran 2009;
  - Surat tanda setoran (STS) sebagai setoran sisa pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi tenaga Fungsional PNS Guru Sertifikasi bulan Januari s/d Desember 2009 kode rekening 5.1.1.02 belanja tambahan beban kerja sebanyak Rp. 78.750.000 ( tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Daftar pengembalian tambahan penghasilan bagi tenaga fungsional PNS Guru Non sertifikasi Kab. Luwu periode : Januari s.d Desember 2009 sebanyak 30 orang;
  - Surat pemerintah Kabupaten Luwu pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 33 Tahun 2010

Hal. 97 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



tentang surat penyedia dana Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD;

- Surat pencairan dana (SP2D) No. 083 / Gj Tgl. 09-02-2010 senilai Rp 6.907.000.000 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 126 / Gj tgl.09-03-2010 senilai Rp 68.750.000 (enam milyar delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 129 / Gj tgl.19-03-2010 senilai Rp 122.750.000.000 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Buku petunjuk teknis pembayaran tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil daerah melalui mekanisme transfer ke daerah;
- Daftar Pegawai / Staf Tata usaha Pada Sekolah Tingkat SMP, SMA Wilayah Kab. Luwu;
- Data keseluruhan Guru PNS yang telah lulus Sertifikasi Tahun 2006, 2007 Dan 2008 yang belum Pensiun Per 1 Januari 2010 wilayah Kab. Luwu;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Nomor : 36.a / Dikpora / Set / I / 2010, tanggal 5 Januari 2010 perihal Permintaan Data Guru Non Sertifikasi Tahun Anggaran 2009;
- Keputusan Bupati Luwu Nomor : 51 / II / 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Non Sertifikasi Kab. Luwu periode Januari 2009 sampai Desember 2009;
- Keputusan Bupati Luwu Nomor : 110 / III / 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan bagi Guru Calon

Hal. 98 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kab. Luwu periode Juni sampai dengan Desember 2009;

- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul-sel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu tanggal 12 April 2010;
- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul-sel Ta. 2009 periode Januari sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu hasil perbaikan terhadap laporan sebelumnya tanggal 07 Mei 2012;
- Rekening Koran pada No. rekening : 092 – 002 – 000000052-0 Milik Dikpora Kab. Luwu Bank Sulsel Cab. Belopa untuk transaksi pada bulan Februari dan Maret 2010;
- Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20 / I / 2009 Tentang penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Satuan Kerja Pemerintah Kab. Luwu Tahun Anggaran 2009;
- Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 7 / I / 2010 Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010;

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kabupaten Luwu;**

5. Membebankan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

*Hal. 99 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU tanggal 30 NOVEMBER 2016 oleh kami:

**H. KOMARI, SH.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **AHMAD GAFFAR, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **05 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

**AHMAD GAFFAR, SH.,MH.**

Ttd

**H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**H. KOMARI, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
WAKIL PANITERA,**

**B.D. BAKHTIAR, S.H.**  
**NIP. 195603031978031003**

Hal. 100 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

